

**KEBERADAAN SURAT PAKSA DALAM
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KOTA
PEKANBARU**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.) Program Magister Ilmu Hukum



OLEH:
NAMA: REZKI FAUZI
NOMOR MAHASISWA: 161022041
BIDANG KAJIAN UTAMA: HUKUM TATA NEGARA

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

TESIS

KEBERADAAN SURAT PAKSA DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DI KOTA PEKANBARU

NAMA: REZKI FAUZI
NOMOR MAHASISWA: 161022041
BIDANG KAJIAN UTAMA: HUKUM TATA NEGARA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing


Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 04 Januari 2021
Dan dinyatakan Lulus

Ketua




Dr. Efendi Ibnu Susilo, SH., MH

Sekretaris




Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si

Anggota



Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum

Anggota



H. M. Husnu Abadi, SH., Mh, PhD

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

TESIS


KEBERADAAN SURAT PAKSA DALAM PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DI KOTA PEKANBARU

NAMA: REZKI FAUZI
NOMOR MAHASISWA: 161022041
BIDANG KAJIAN UTAMA: HUKUM TATA NEGARA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal Desember 2020



Dr. Efenli Ibnu Susilo, SH., MH

Pembimbing II


Tanggal Desember 2020



Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si

Mengetahui :

Ketua Program Studi



Dr. Surizki Febrianto, SH., MH

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap :

Nama : Rezki Fauzi

NPM : 161022041

Bidang Kajian Utama : Hukum Tata Negara

Pembimbing I : Dr. Efendi Ibnu Susilo, SH., MH

Pembimbing II : Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si

Judul Tesis : KEBERADAAN SURAT PAKSA DALAM
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KOTA
PEKANBARU

No	Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf Pembimbing II	Paraf Pembimbing I
1.		<ul style="list-style-type: none"> - Abstrak - Kata Pengantar - Daftar Isi - Latar Belakang - Tinjauan Umum - Daftar Pustaka 		
2.		<ul style="list-style-type: none"> - Abstrak - Kata Pengantar - Daftar Isi - Latar Belakang - Tinjauan Umum - Daftar Pustaka 		
3.		<ul style="list-style-type: none"> - Hasil Penelitian dan Pembahasan - Kesimpulan dan Saran 		
4.		<ul style="list-style-type: none"> - Hasil Penelitian dan Pembahasan 		

		- Kesimpulan dan Saran		
5.		- Abstrak - Kata Pengantar - Daftar Isi - Latar Belakang - Tinjauan Umum - Daftar Pustaka		
6.		- Abstrak - Kata Pengantar - Daftar Isi - Latar Belakang - Tinjauan Umum - Daftar Pustaka		
7.		- Hasil Penelitian dan Pembahasan - Kesimpulan dan Saran		
8.		- Hasil Penelitian dan Pembahasan - Kesimpulan dan Saran		

Pekanbaru,

Mengetahui :

Direktur Program Pasca Sarjana



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 153/A-UIR/5-PPs/2020


Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **REZKI FAUZI**
NPM : **161022041**
Program Studi : **Ilmu Hukum (Hukum Tata Negara)**


Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 15 Desember 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 15 Desember 2020
Staf Pemeriksa


Indrian Syafitri, S.AP., M.Si.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip Syafitri_ind05

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rezki Fauzi
NPM : 161022041
Prgram Studi : Hukum Tata Negara
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru/ 07 April 1992
Alamat Rumah : Jl. Pramuka Gg. Posyandu No. 34, Kota Pekanbaru
Judul Tesis : KEBERADAAN SURAT PAKSA DALAM
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KOTA
PEKANBARU

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Tesis ini belum pernah ditulis orang lain. Untuk itu bila kemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Tesis/Karya Ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Desember 2020

Yang menyatakan,



Rezki Fauzi



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 – 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 171/KPTS/PPS-UIR/2020
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H	Lektor Kepala	Pembimbing I
2.	Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si	Lektor Kepala	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

- Nama : REZKI FAUZI
N P M : 161022041
Program Studi / BKU : Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Judul Proposal Tesis : "KEBERADAAN SURAT PAKSA DALAM PUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KOTA PEKANBARU"
2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 20 April 2020

Direktur,

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum
NIP. 195408081987011002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
2. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :


Perpustakaan Universitas Islam Riau



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teori	10
1. Teori Negara Hukum.....	10
2. Teori Perpajakan	21
3. Teori Penyelesaian Sengketa Pajak.....	28
E. Konsep Operasional.....	35
F. Metode Penelitian	38
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG BAPENDA KOTA PEKANBARU, TINJAUAN TEORITIS PAJAK DI INDONESIA DAN DAERAH DAN DESENTRALISASI PAJAK.....	.41
A. Tinjauan Umum Bapenda Kota Pekanbaru	41
B. Tinjauan Teoritis Pajak di Indonesia dan pajak Daerah.....	46
a. Pengertian Pajak.....	46
b. Fungsi Pajak.....	48
c. Utang Pajak.....	50
d. Asas Perpajakan.....	51
e. Jenis Pajak.....	58
f. Nomor Pokok Wajib Pajak	60
C. Tinjauan Teoritis Tentang Pajak Daerah.....	62
a. Pengertian Pajak Daerah.....	62
b. Subyek dan Obyek Pajak Daerah.....	63
c. Tahapan Penagihan Pajak.....	66
d. Dasar Hukum Prmungutan Pajak Daerah.....	81
C. Tinjauan Umum Desentralisasi Pajak.....	82

BAB III	PROSES PENERBITAN SURAT PAKSA DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DII KOTA PEKANARU.....	86
	A. proses penerbitan surat paksa dalam pemungutan pajak daerah di kota pekanbaru... ..	86
	a. Penagihan secara paksa.....	86
	b. penagihan secara biasa.....	92
	c. penagihan secara seketika dan sekaligus.....	93
	B. Keberadaan Surat Paksa Penagihan PaJak Daerah kota pekanbaru.....	95
BAB IV	PENUTUP.....	98
	A. Kesimpulan.....	98
	B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA		



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	: Populasi dan Sampel	39
Tabel II.4	: Pengelompokan Pajak Daerah Berdasarkan Jenis, Objek dan Subjeknya Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.....	64
Tabel III.1	: Jawaban Responden Terhadap Undang-Undang Tentang Penagihan Pajak dengna Surat paksa	90
Tabel III.2	: Jawaban Responden Tentang Proses Penerbitan Surat Paksa	90
Tabel III.3	: Jawaban Responden Tentang Jangka Waktu Penerbitan Surat Paksa	91
Tabel III.4	: Jawaban Responden Terhadap Undang-Undang Tentang Konsekuensi Surat paksa	91
Tabel III.5	: Jumlah Surat Paksa Wajib Pajak Badan Di BAPENDA Kota Pekanbaru	95
Tabel III.6	: Jumlah Wajib Pajak Badan Yang di Terbitkan Surat Paksa Oleh BAPENDA Kota Pekanbaru Terhadap Jenis Pajak Daerah	96
Tabel III.7	: Penerimaan Pajak Daerah Atas Penerbitan Surat Paksa Terhadap Wajib Pajak Badan.....	96

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

ABSTRAK

KEBERADAAN SURAT PAKSA DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KOTA PEKANBARU

Rezki Fauzi

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

E-Mail : reskifauzi92@gmail.com

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Bab VIII Tata Cara Penagihan Pajak, Pasal 12 ayat (1) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak dan kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa. Masih sering dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya hutang pajak, menyebabkan diperlukannya tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa, yang merupakan pertimbangan khusus ditetapkannya Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian sosiologis, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses penerbitan surat paksa pemungutan pajak daerah oleh bapenda kota pekanbaru? Dan Bagaimana keberadaan surat paksa pemungutan pajak daerah di kota pekanbaru?

Hasil peneltian menunjukkan bahwa kegiatan penagihan dengan Surat Paksa dari mulai penerbitan sampai pelaksanaannya telah sesuai dengan Standart Operating System yang diterapkan oleh SIDJP hanya saja dalam penyelesaiannya dimana seharusnya harus diselesaikan dalam waktu 7 hari di Bapenda pekanbaru diselesaikan lebih dari 7 hari, dan segi nominal tingkat penagihan dengan surat paksa yang dilakukan dinilai tidak efektif karena jika dilihat dari rasio yang dihasilkan masih dibawah 60% di semua triwulan tahun 2018. Penagihan dengan Surat Paksa yang terbayar dari tunggakan-tunggakan pajak masih berjumlah relatif kecil sehingga perlu adanya perbaikan-perbaikan hukum pajak material dan hukum pajak formal sehingga kesadaran masyarakat selaku wajib pajak semakin meningkat, dan dapat meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas dalam melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku di bidang perpajakan.

Kata Kunci : Pajak, Surat Paksa, Kota Pekanbaru.

ABSTRACT

EXISTENCE OF FORCED LETTERS IN REGIONAL COLLECTION OF TAXES IN THE CITY OF PEKANBARU

Rezki Fauzi

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

E-Mail : reskifauzi92@gmail.com

Pekanbaru City Regional Regulation Number 6 Year 2011 Chapter VIII Tax Collection Procedures, Article 12 paragraph (1) Taxes payable based on Regional Tax Underpayment Assessment Letter, Additional Underpaid Regional Tax Assessment, Regional Tax Collection Letter, Correction Decree, Letter Decision on Objection, and Decision on Appeal which is not and is not paid by the taxpayer on time, can be invoiced with a Warrant. There are still frequently encountered tax arrears as a result of non-repayment of tax debts, causing the need for a collection action that has compelling legal force, which is a special consideration for the enactment of the Tax Collection Law with a Warrant. The method used in this research is the type of sociological research, the problem raised in this study is How is the process of issuing a forced letter of local tax collection by the Bapenda of Pekanbaru city? And what about the existence of a letter of force collection of local taxes in the city of Pekanbaru?

The results of the research show that the collection activities with a Force Letter from the start of issuance to its implementation are in accordance with the Standard Operating System applied by SIDJP, only in its completion where it should be completed within 7 days at Bapenda Pekanbaru, completed in more than 7 days, and in terms of nominal billing rates. With a forced warrant that is carried out it is considered ineffective because when viewed from the resulting ratio it is still below 60% in all quarters of 2018. Collections with a warrant that are paid from tax arrears are still relatively small, so there needs to be material and formal tax law so that public awareness as taxpayers increases, and can increase professionalism and accountability in implementing applicable tax regulations.

Keywords: Tax, Warrant, Pekanbaru City.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sarana yang digunakan pemerintah untuk memperoleh dana dari rakyat. Hasil penerimaan pajak tersebut untuk mengisi anggaran negara sekaligus membiayai keperluan belanja negara (belanja rutin dan belanja pembangunan). Untuk itu pemerintah memerlukan dana yang cukup besar guna membiayai kegiatan pembangunan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan. Di samping sebagai sumber dana untuk mengisi anggaran negara, pajak juga digunakan sebagai sumber kebijakan bidang moneter dan investasi yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, sehingga kesejahteraan rakyat semakin baik.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan), dimana rakyat sebagai pembayar pajak tidak mendapatkan imbalannya secara langsung (kontraprestasi). Imbalannya berupa pelayanan yang baik dari negara, baik secara fisik maupun non fisik. Pelayanan ini bisa berupa fasilitas umum yang digunakan secara bersama-sama, rasa aman dan kesejahteraan.

Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setelah diamandemen empat kali dalam Pasal 23 A, menyebutkan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan

Undang-Undang”.¹ Berdasarkan ketentuan Pasal 23 A tersebut, terdapat 2 (dua) unsur pokok yang terdapat dalam pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa yaitu *pertama*, harus diatur dengan Undang-undang dan *kedua*, sifatnya dapat di paksakan.

Pajak merupakan masalah keuangan negara, pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara yang hasilnya akan dikembalikan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pemungutan pajak harus mendapat persetujuan dari rakyat, khususnya menyangkut mengenai jenis pajak apa saja yang akan dipungut serta berapa besarnya pemungutan pajak. Proses persetujuan rakyat dimaksud tentunya hanya dapat dilakukan dengan suatu Undang-undang. Landasan yuridis untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah dengan mengacu pada Pasal 23 A tersebut diatas. Sebaliknya bila ada pungutan yang namanya pajak namun tidak berdasarkan Undang-undang, maka pungutan tersebut bukanlah pajak tetapi lebih tepat disebut perampokan (*taxation without representation is robbery*).

Meskipun UUD 1945 (sebelum Amandemen) sudah berlaku sejak negara Indonesia merdeka (diganti antara tahun 1950 sampai 1959, kemudian diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden tahun 1959), Undang-undang pajak masih menggunakan produk Undang-undang zaman kolonial Belanda sampai pembaruan perpajakan selesai tahun 1983. Undang-undang kolonial Belanda yang pada saat itu berlaku adalah aturan Ordonansi Pajak Perseroan 1925, Ordonansi Pajak Kekayaan 1932, dan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, Bea Meterai 1932.

¹ Undang -undang Dasar NRI 1945 Pasal 23 A

Dalam rangka reformasi perpajakan Nasional, pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berhasil melakukan pembaharuan terhadap Undang-undang perpajakan meliputi: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Berdasarkan peraturan tersebut, maka dalam pemungutan pajak terdapat justifikasi (pembenaran atau dasar), sehingga fiskus (aparatus pajak) berwenang untuk memungut pajak. Untuk mendapatkan justifikasi pemungutan pajak, maka dalam hukum pajak telah timbul beberapa teori yang termasuk dalam asas pemungutan pajak menurut falsafah hukum, yaitu pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:²

1. Asas Keadilan

Menyatakan bahwa hukum pajak (hukum atau peraturan perundang-undangan perpajakan) harus mengabdikan dan berdasarkan pada asas keadilan.

2. Asas Yuridis

² Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*, Jakarta, Prenada Media Group, 2006, hal. 49-54.

Menyatakan bahwa hukum pajak, peraturan perundang-undangan perpajakan harus dapat memberikan jaminan hukum, baik untuk negara maupun warga negaranya, bagi fiskus, dan juga bagi Wajib Pajak. Artinya setiap pengenaan dan pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang.

3. Asas Ekonomis

Pajak yang dibayarkan oleh warga negara selaku Wajib Pajak yang dipungut oleh fiskus, harus diusahakan oleh peraturan perpajakan agar:

- a. Tidak menghambat lancarnya proses produksi, distribusi dan perdagangan.
- b. Tidak pernah menghalangi rakyat dalam usahanya menuju kebahagiaan, keadilan, kenyamanan, kesejahteraan dan jangan merugikan kepentingan rakyat banyak.

4. Asas Finansial

Pajak sebagai penerimaan negara yang utama, yang digunakan untuk membiayai pemerintah dalam menjalankan fungsinya dan untuk tujuan mensejahterakan masyarakat. Oleh karenanya, biaya yang dikeluarkan untuk pengumpulan pajak, harus jauh lebih kecil daripada jumlah pajak yang diperoleh.

Pada umumnya para pakar menegaskan bahwa terdapat unsur paksaan dalam pengertian pajak, selain unsur-unsur yang lainnya, yaitu pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-undang, tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak, pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta) dan

pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.³

Terkait dengan fenomena bahwa dewasa ini pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, sehingga perlu ditingkatkan agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Maka peningkatan kesadaran masyarakat dibidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun pemerintah, dalam hal ini instansi perpajakan, berfungsi untuk melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak, antara lain melalui pemeriksaan pajak.⁴

Tugas penerimaan pajak yang semakin berat, akan lebih baik bila didukung dengan upaya pencairan tunggakan pajak melalui penagihan hingga tuntas. Di dalam sistem *self assessment* yang berlaku sekarang ini, penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud *law enforcement* untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi Wajib Pajak.

Agar penerimaan pajak dan jumlah tunggakan pajak dapat berkurang secara signifikan, diperlukan langkah-langkah konkret dengan menerapkan peraturan perpajakan secara tegas dan tanpa pandang bulu (*law enforcement*). Salah satu upaya penegakan hukum yang dapat dilaksanakan adalah dengan menerapkan

³ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Edisi 3, Jakarta, Salemba Empat, 2007, hal. 6

⁴ Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Op, cit.* hal. 83.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000. Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan masih sering terdapat utang pajak yang tidak dilunasi oleh wajib pajak sebagaimana mestinya sehingga perlu tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa.

Masih sering dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya hutang pajak khususnya wajib pajak badan hukum yakni Perseroan terbatas, menyebabkan diperlukannya tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa, yang merupakan pertimbangan khusus ditetapkannya Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dengan kata lain, Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diharapkan dapat mengatasi semua masalah yang ada dalam hal penagihan pajak, khususnya masalah penunggakan utang pajak oleh wajib pajak.

Pelunasan utang pajak oleh wajib pajak merupakan salah satu tujuan penting pemberlakuan Undang- undang Nomor 17 Tahun 1997 yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Undang-Undang penagihan pajak ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya guna mengurangi tunggakan pajak yang terjadi. Dengan demikian diharapkan penerimaan negara dari sektor pajak dapat lebih optimal. Untuk menambah ketajaman upaya penagihan pajak, dalam keadaan tertentu terhadap wajib pajak dapat dikenakan penagihan pajak dengan surat

teguran dan kemudian dengan surat paksa yang nantinya akan diikuti penyitaan, pelelangan dan bahkan penyanderaan. Penerbitan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis merupakan tindakan awal dari pelaksanaan penagihan pajak dan pelaksanaannya harus dilakukan sebelum dilanjutkan dengan penerbitan surat paksa. tindakan penagihan pajak diawali dengan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis oleh pejabat atau kuasa.

Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan apabila wajib pajak atau penanggung pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana telah ditentukan dalam pemberitahuan sebelumnya (Surat Teguran), maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh jurusita pajak dengan menggunakan surat paksa yang diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan kepada penanggung pajak. Penagihan pajak dengan surat paksa ini dilakukan oleh jurusita pajak pusat maupun daerah. Apabila tidak juga melunasi sampai setelah surat paksa keluar, maka tindakan selanjutnya yaitu mengeluarkan surat sita, penyitaan, dan pelelangan.

Sejalan Dengan Itu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Bab VIII Tata Cara Penagihan Pajak, Pasal 12 ayat (1) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak dan kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa. (2) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan

7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran, (3) Dalam Jangka Waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang. (4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk. (5) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam prosesnya penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa mempunyai peranan yang sangat penting yang bisa menentukan berhasil atau tidaknya proses penagihan tunggakan pajak tersebut. Dalam hal ini Surat Teguran dan Surat Paksa dapat dikenakan untuk semua wajib pajak baik perorangan maupun badan-badan seperti CV dan PT. Dari data sekunder yang peneliti peroleh, masih terdapat utang wajib pajak badan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Dan pada tahun 2018 surat paksa yang dikeluarkan untuk Wajib Pajak Perseroan Terbatas dan Commanditaire Vennootschap (CV) sebanyak 214 lembar, sedangkan pada tahun 2019 surat paksa yang diterbitkan untuk Wajib Pajak menjadi 165 lembar. Jika dilihat dari data diatas Penurunan jumlah dari tahun 2018 ke 2019 tidak signifikan dan hal ini menunjukkan cukup rendahnya kesadaran yang dimiliki Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak ataupun utang pajak yang ditanggungnya.

. Dari data tersebut keberadaan jumlah surat paksa masih di Bapenda kota Pekanbaru masih tergolong tinggi. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **Keberadaan Surat Paksa Dalam Pemungutan Pajak Daerah Di Kota Pekanbaru**

B. Masalah Pokok

1. Bagaimana pelaksanaan penerbitan surat paksa pemungutan pajak daerah oleh bapenda kota Pekanbaru?
2. Bagaimana proses keberadaan surat paksa pemungutan pajak daerah di kota pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan penerbitan surat paksa pemungutan pajak daerah oleh bapenda kota Pekanbaru
 - b. Untuk mengetahui proses keberadaan surat paksa pemungutan pajak daerah di kota Pekanbaru
2. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:
 - a. Bagi penulis sendiri manfaat dari pada penelitian ini adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Program Pascasarjana Ilmu Hukum bidang kajian utama Hukum Tata Negara, Universitas Islam Riau dan juga sebagai pendalaman ilmu pengetahuan yang penulis jalani Selama ini
 - b. Bagi dunia akademik semoga hasil karya penulis ini menjadi gambaran bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui dan mendalami dibidang

perpajakan khususnya keberadaan surat paksa wajib pajak di kota Pekanbaru

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Istilah *rechtstaat* (Negara Hukum) adalah suatu istilah yang baru muncul pada abad ke-19 jika dibandingkan dengan istilah-istilah lainnya seperti dalam ketatanegaraan, seperti demokrasi, konstitusi, kedaulatan dan sebagainya. Istilah Negara hukum dapat dikategorikan masih baru. Istilah *rechtstaat* pertama digunakan oleh Rudolf Von Gneist (1816-1895), seorang guru besar Berlin, Jerman, dimana dalam bukunya “*das Englische Verweltunggerechte*” (1857), ia mempergunakan istilah “*rechtstaat*” untuk pemerintahan Negara Inggris.⁵

Konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi didalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum.⁶ Negara hukum merupakan substansi dasar dari kontrak sosial setiap negara hukum. Dalam kontrak tersebut tercantum kewajiban-kewajiban terhadap hukum (negara) untuk memelihara, mematuhi dan mengembangkannya dalam konteks pembangunan hukum. Pemikiran mengenai negara hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara itu sendiri, gagasan itu merupakan gagasan modern yang multi perspektif dan selalu aktual. Apabila melihat sejarah perkembangan pemikiran filsafat mengenai

⁵ A. Mukthie Fadjar. 2004. *Tipe Negara Hukum*. Malang, Jawa Timur. Bayumedia Publishing. hal. 10

⁶ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Alumni, Malang, 2009, hal. 9.

negara hukum dimulai sejak tahun 1800 S.M.⁷ Perkembangannya terjadi sekitar abad XIX sampai dengan abad XX. Menurut Jimly Ashiddiqie, gagasan pemikiran mengenai negara hukum berkembang dari tradisi Yunani Kuno.⁸

Secara historis, gagasan tentang konsepsi negara hukum terus bergulir sejalan dengan arus perkembangan sejarah. Mulai dari konsepsi negara hukum liberal (nachwachter staat/negara sebagai penjaga malam) ke negara hukum formal (formele rechtsstaat) kemudian menjadi negara hukum materiil (materiele rechtsstaat) hingga pada ide negara kemakmuran (welvarstaat) atau negara yang mengabdikan kepada kepentingan umum (social service state atau sociale verzorgingsstaat).

Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi didalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.⁹ Menurut Krabe, negara sebagai pencipta dan penegak hukum didalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti bahwa hukum membawahi negara.¹⁰

⁷ S.F. Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Nomor 9 Vol. 4, 1997, hal. 9.

⁸ Jimly Ashiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994, hal. 11

⁹ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia "Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi"*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2009, hal. 17.

¹⁰ Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Dasar-dasarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 181.

Negara hukum dalam arti materiil (*luas modern*) ialah Negara yang terkenal dengan istilah *welfare state* (*wolvaar staat*), (*wehlfarstaat*), yang bertugas menjaga keamanan dalam arti kata seluas-luasnya, yaitu keamanan social (*social security*) dan menyelenggarakan kesejahtraan umum, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil sehingga hak-hak asasi warga negaranya benar-benar terjamin dan terlindungi. W. Friedman dalam bukunya *Law in Changing Society* juga berpendapat bahwa *rule of law* dapat dipakai dalam arti formal (*in the formal sense*) dan dalam arti materiil (*ideology sense*), *rule of law* dalam arti formal tidak lain artinya daripada *organized public power* atau kekuasaan umum yang terorganisasi sehingga setiap negarapun mempunyai *rule of law*, walaupun negara totaliter sekalipun. Sedangkan *rule of law* dalam arti yang materiil adalah *rule of law* yang merupakan *rule of just law* dan inilah yang dimaksud dengan menegakkan *rule of law* yang sebenarnya.

Berdasarkan pengertian hukum itu bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang. Konsep negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan menurutnya merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga bagi suatu negara. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.¹¹ Menurut Utrecht, prinsip-prinsip negara hukum berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Utrecht

¹¹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PS HTN FH UI dan Sinar Bakti, 1998, hal. 153.

membedakan dua macam negara hukum, yaitu negara hukum formil atau negara hukum klasik dan negara hukum dalam arti materil atau negara hukum yang bersifat modern.¹²

Perbedaan kedua model negara hukum tersebut terletak pada tugas negara. Dalam artian formil tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ketertiban atau lebih dikenal sebagai negara penjaga malam (*nachtwackerstaats*). Sementara dalam artian materil tugas negara tidak hanya sebatas menjaga ketertiban saja, melainkan juga kehadiran negara adalah untuk mencapai kesejahteraan rakyat untuk mencapai keadilan (*welfarestate*). Fungsi negara dalam arti materil menjadikan yang utama bagi sebuah negara adalah bertindak sebagai pelayan bagi masyarakat (*public service*), dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Konsep negara hukum kesejahteraan menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (*bestuurfunctie*) dalam negara-negara modern.¹³ Negara kesejahteraan merupakan antitesis dari konsep negara hukum formal (klasik), yang didasari oleh pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggara kekuasaan negara. Menurut Anthony Giddens,¹⁴ konsep fungsi negara yang demikian tersebut menjadikan negara mempunyai sifat intervensionis, artinya bahwa negara selalu akan ambil bagian dalam setiap gerak dan langkah masyarakat dengan alasan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Oleh

¹² Uthrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962, hal. 9.

¹³ W. Riawan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2014, hal. 1.

¹⁴ Anthony Giddens, *The Third Way: Jalan Ketiga Pembangunan Demokrasi Sosial*, Gramedia, Jakarta, 1998, hal. 10

karenanya tugas negara menjadi sangatlah luas dan menjangkau setiap aspek kehidupan masyarakat dalam segala bidang mulai dari sosial budaya, politik, agama, teknologi, pertahanan keamanan, bahkan kalau perlu masuk ke dalam kehidupan privat warga negaranya (misal mengatur perkawinan, agama dan lain sebagainya).

Ciri-ciri negara hukum yang lebih terperinci dikemukakan oleh Scheltema, sebagaimana dikutip B. Arief Sidharta, sebagai berikut ini.¹⁵

1. Pengakuan, Penghormatan dan Perlindungan Hak Azasi Manusia yang berakar dalam Penghormatan Atas Martabat Manusia (Human Dignity).
2. Asas Kepastian Hukum. Negara Hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antarmanusia, yakni menjamin predict stabilitas, dan juga untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku, beberapa asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum adalah:
 - a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum.
 - b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan.
 - c. Asas non-retroaktif perundang-undangan; sebelum mengikat, undang-undang harus diumumkan secara layak

¹⁵ B.Arief Sidharta, "kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum" dalam *Jurnal Hukum*, "JENTERA", Edisi 3 tahun II, Nopember 2004, hal. 124-125

- d. Asas peradilan bebas: objektif-imparsial dan adil-manusiawi.
 - e. Asas non-lique: hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan undang-undang tidak jelas atau tidak ada.
 - f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang (UUD).
3. Asas Similia Similibus (Asas Persamaan). Dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang tertentu (harus nondiskriminatif). Aturan hukum berlaku sama untuk setiap orang, karena itu harus dirumuskan secara umum dan abstrak. Dua hal penting yang terkandung dalam asas ini adalah:
 - a. Persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan.
 - b. Tuntutan perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.
 4. Asas Demokrasi. Asas demokrasi memberikan suatu cara atau metode pengambilan keputusan. Asas ini menuntut bahwa tiap orang harus mempunyai kesempatan yang sama untuk mempengaruhi tindakan pemerintahan. Asas ini diwujudkan lewat sistem representasi (perwakilan rakyat) yang mempunyai peranan dalam pembentukan undang-undang dan kontrol terhadap pemerintah. Beberapa hal penting dalam asas demokrasi:
 - a. Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
 - b. Pemerintah bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat.

- c. Semua warga negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan putusan politik dan mengontrol pemerintah.
 - d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional semua pihak.
 - e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat.
 - f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi.
 - g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
5. Pemerintah dan pejabat pemerintah mengemban fungsi pelayanan masyarakat. Pemerintah mengemban tugas untuk memajukan kepentingan warga negara, semua kegiatan pemerintahan harus terarah kepada kesejahteraan umum. Beberapa hal yang terdapat pada asas ini:
- a. Asas-asas umum pemerintahan yang layak.
 - b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi.
 - c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (doelmatig), jadi harus efektif-efisien.

Untuk menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang maka tetap diperlukan prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan negara hukum modern, adapun unsur-unsur terpenting dalam negara hukum kesejahteraan antara lain:

- a. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia
- b. Pemisahan/pembagian kekuasaan
- c. Legalitas pemerintahan
- d. Peradilan administrasi yang bebas dan tidak memihak dan
- e. Terwujudnya kesejahteraan umum warga negara.¹⁶

Sri Soemantri mengemukakan unsur - unsur terpenting Negara hukum yaitu ¹⁷

- a. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau perundang-undangan;
- b. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga Negara);
- c. Adanya pembagian kekuasaan;
- d. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke controle)

Padmo menyatakan dalam Negara hukum terdapat suatu pola sebagai berikut

.¹⁸

- a. Menghormati dan melindungi hak-hak manusia ;

¹⁶ B. Hestu Cipto Handoyo, *Op.cit*, hal. 21.

¹⁷ Sri Soemantri M, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit P.T Alumni, Bandung, 1992, hal.29-30

¹⁸ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara yang Berdasarkan Atas Hukum*, Pidato pengukuhan Guru Besar FHUI, Jakarta, 17 November 1979, hal. 6.

- b. Mekanisme kelembagaan negara yang demokratis;
- c. Tertib hukum;
- d. Kekuasaan kehakiman yang bebas.

Sedangkan, A.V.Dicey mengemukakan unsur-unsur rule of law yang mencakup:¹⁹

- a. Supremasi aturan-aturan hukum, yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
- b. Kedudukan yang sama di depan hukum. Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat.
- c. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan - keputusan pengadilan.

Berdasar pada penjabaran negara hukum materil atau negara kesejahteraan diatas, sesuai dengan tujuan negara, maka pemerintahan Indonesia diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, melalui penyelenggaraan kepentingan umum (social service atau public service). Dalam rangka mewujudkan tujuan negara tersebut, pemerintah dituntut untuk melakukan berbagai macam fungsi dan tugas, yang pada umumnya terdiri dari tugas mengatur dan tugas mengurus, yang muaranya adalah perwujudan kesejahteraan seluruh masyarakat. Menurut Maria

¹⁹ Hilaire Barnett, *Constitutional & Administrative Law*, Eight Edition, Routledge, London and New York, 2011, hal. 52

Farida,²⁰ prinsip negara hukum Indonesia adalah negara hukum pengurus (Verzonginstaat). Apabila dicermati secara sungguh-sungguh konsep negara hukum ini sangat mendekati konsep negara hukum kesejahteraan (welfarestaat).

Hal ini dapat dipahami melalui pembukaan UUD NRI 1945, khususnya pada alinea IV, yang selanjutnya dirumuskan: negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berdasarkan hal tersebut, maka eksistensi bangsa dan negara Indonesia memiliki tantangan besar dalam hal perwujudan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Bukan hanya karena Indonesia menganut paham negara hukum kesejahteraan, namun juga dikarenakan janji kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai kontrak sosial tertinggi telah tercantum dalam konstitusi dan hal tersebut haruslah dilunasi demi terwujudnya cita-cita para pendiri bangsa.

Negara justru perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Adapun yang menjadi ciri-ciri pokok dari suatu welfare state (negara kesejahteraan/kemakmuran) adalah sebagai berikut:²¹

1. Pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politica dipandang tidak prinsipil lagi. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi kerja lebih penting daripada

²⁰ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)*, Kanisius, Jakarta, 1998, hal. 1.

²¹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Penerbit UI, Jakarta, 1975, hal. 54 – 55

pertimbangan-pertimbangan dari sudut politis, sehingga peranan dari organ-organ eksekutif lebih penting daripada organ legislatif;

2. Peranan negara tidak terbatas pada penjaga keamanan dan ketertiban saja, akan tetapi negara secara aktif berperanan dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat di bidang-bidang sosial, ekonomi dan budaya, sehingga perencanaan (planning) merupakan alat yang penting dalam welfare state;
3. Welfare state merupakan negara hukum materiil yang mementingkan keadilan sosial dan bukan persamaan formil;
4. Hak milik tidak lagi dianggap sebagai hak yang mutlak, akan tetapi dipandang mempunyai fungsi sosial, yang berarti ada batas-batas dalam kebebasan penggunaannya; dan
5. Adanya kecenderungan bahwa peranan hukum publik semakin penting dan semakin mendesak peranan hukum perdata. Hal ini disebabkan karena semakin luasnya peranan negara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.

Negara Indonesia sebagai negara hukum, bukan Negara kekuasaan (Machtsstaat), di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga Negara dalam hukum, serta menjamin

keadilan,kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh pihak yang berkuasa.

2. Teori Perpajakan

Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuasaan politik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah. Pajak sebagai bantuan uang secara incidental atau secara periodic (dengan tidak ada kontraprestasinya), yang di pungut oleh badan yang bersifat umum (Negara), untuk memperoleh pendapatan, di mana terjadi suatu tatbestand (sasaran pemajakan), yang karena undang-undang telah menimbulkan hutang pajak.²²

Pajak pada mulanya merupakan upeti (pemberian Cuma-Cuma) yang sifatnya merupakan kewajiban yang dapat di paksakan dan harus di laksanakan oleh rakyat kepada seorang raja atau penguasa. Rakyat memberi upetinya kepada raja waktu itu berupa natura seperti ternak, padi atau hasil tanaman lainnya seperti pisang, kelapa dan lain-lain.²³ Pemberian yang di lakukan rakyat pada saat itu di gunakan untuk keperluan atau kepentingan raja atau penguasa setempat. Sedangkan imbalan atau prestasi yang di kembalikan kepada rakyat tidak ada karena sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak dan seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status sosialnya di bandingkan rakyat. Pungutan pajak mengurangi penghasilan/kekayaan individu tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian di kembalikan lagi kepada

²² Siti Resmi, 2008, *Perpajakan, Teori dan Kasus*, Edisi pertama, Jakarta: Salemba Empat, hal. 2

²³ Wirawan B Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak* Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta, 2007, hal. 1.

masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat yang bermanfaat bagi rakyat.

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 perubahan keempat atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak juga tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dasar pemungutan pajak tersebut juga diatur dalam UUD 1945 Amandemen Pasal 23A, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.²⁴

Di dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa; objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah objek pajak yang; a. Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan; b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum

²⁴ Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada 2010, hal. 27-28

dibidang ibadah, social, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.

Dilihat dari definisi pajak diatas, pajak mempunyai fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Safri Nurmantu menyatakan bahwa pajak memiliki dua fungsi yaitu : fungsi budgeter dan fungsi regulerend. Pajak berfungsi budgeter, yaitu untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan bila ada surplus akan digunakan sebagai taabungan pemerintah. Sedangkan fungsi regulerend adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.²⁵

Meski demikian dalam pengaduan Ricrhad Burton dan Wirawan B.Ilyas terdapat pula fungsi lain dari pajak yang saat ini mengemukakan, yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi. Fungsi demokrasi menyatakan bahwa pajak merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Sebagai implementasinya, pajak memiliki konsekuensi untuk memberikan hak-hak timbal balik yang meskipun tidak diterima langsung, tetapi diberikan kepada warga Negara pembayar pajak. Demikian selanjutnya hingga pajak akan berfungsi redistribusi, yaitu mengimplementasikan unsur pemerataan dan keadilan dalam

²⁵ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit, 2003, hal. 29

masyarakat. Bila pajak diterapkan dengan baik maka dapat dipastikan terjadi beberapa dampak pajak terhadap perekonomian dan berbagai aspek.²⁶

Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya *Wealth of Nations* mengemukakan 4 (empat) asas pemungutan pajak yang lazim di kenal dengan “four canons taxation” atau sering di sebut “The four Maxims” dengan uraian sebagai berikut:²⁷

1. Asas equality yaitu bahwa pembagaian tekanan pajak di antara masing-masing subyek pajak hendaknya di lakukan secara seimbang dengan kemampuannya. Kemampuan wajib pajak dapat di ukur dengan penghasilan yang di nikmati masing-masing wajib pajak di bawah perlindungan pemerintah. Negara tidak di perbolehkan mengadakan pembedaan atau diskriminasi di antara sesama wajib pajak.
2. Asas certainly yaitu bahwa pajak yang di bayar oleh wajib pajak harus pasti/jelas dan tidak mengenal kompromi, dalam arti bahwa dalam pemungutan pajak harus ada kepastian hukum mengenai subyeknya, obyek dan waktu pembayarannya.
3. Asas convenience of payment yaitu pajak hendaknya di pungut pada saat yang tepat atau saat yang paling baik bagi wajib pajak yaitu sedekat mungkin dengan saat di terimanya penghasilan.
4. Asas efficiency yaitu bahwa pemungutan pajak hendaknya di lakukan sehemat mungkin, dalam arti bahwa biaya pemungutan pajak hendaknya lebih kecil dari hasil penerimaan pajaknya.

²⁶ Wirawan B.Ilyas dan Richard Burton, *Op. cit.* hal. 9

²⁷ Mardiasmo, *Perpajakan*, edisi Revisi, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2011, hal. 25

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak teori-teori tersebut antara lain:

a. Teori asuransi

Teori ini adalah setiap warga negara yang hidup dalam sebuah negara membutuhkan perlindungan atas kepentingannya, keselamatan jiwanya dan keluarganya bahkan harta dan kedudukannya, maka untuk mendapatkan itu semua diperlukan pembayaran premi, dan pajak dianggap sebagai preminya, yang saat-saat tertentu harus dibayar oleh rakyat.²⁸

b. Teori Kepentingan (*equivant*)

Teori ini dalam ajarannya yang semula lebih menekankan pada pembagian beban pajak yang harus dipungut dari rakyat seluruhnya. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk juga perlindungan atas jiwa dan harta benda orang-orang itu. Maka sudah selayaknya bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menunaikan kewajibannya dibebankan kepada rakyatnya.²⁹

c. Teori bakti

²⁸ Mardiasno, *Pajak dan Perpajakan*, Andi, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, Cet ke.1, 1999, hal. 3. Lihat Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta, 2009, hal. 38

²⁹ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Aditama, Bandung, Cetakan ke.1, Edisi Keempat, 2003, hal. 31. Lihat. Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, 2011, hal. 31

Teori ini menyatakan bahwa negara merupakan tempat berinteraksinya setiap warga Negara dan negara memberi hidup kepada warganya, untuk pemenuhan kebutuhan rakyat maka negara dapat membebani setiap anggota masyarakatnya dengan kewajiban-kewajiban, diantaranya kewajiban membayar pajak.³⁰

d. Teori Daya Beli

Menurut teori ini, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan dikembalikan kepada masyarakat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, dan pada dasarnya pajak merugikan rakyat. Melainkan sebaliknya sehingga pemungutan pajak dapat dibenarkan.

e. Teori Pembenaan Pajak Menurut Pancasila

Salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila ialah kekeluargaan dan gotong royong. Untuk menghidupkan keluarga bersama dan berjalannya pemerintahan maka diperlukan Gotong royong rakyat dalam bentuk pajak. berdasarkan pancasila pungutan pajak dapat dibenarkan karena pembayaran pajak dipandang sebagai uang yang tidak keluar dari lingkungan masyarakat tempat wajib pajak hidup.³¹

Cara pemungutan pajak yang dapat dilakukan ada beberapa alternatif penerapannya yang dikenal dengan stelsel pajak, yaitu :³²

³⁰ Wirawan B. Ilyas, Richard Burton, *Op, cit*, hal. 23.

³¹ Y. Sri Pudyatmoko, *Op. cit*, hal. 40.

³² Suparno, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*, Semarang, CV. Elangtuo Kinasih, 2012, hal. 28

1. Stelsel Nyata (riël stelsel) Dalam stelsel ini pengenaan pajak didasarkan pada penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh (penghasilan yang nyata) dalam setiap tahun pajak. Besarnya penghasilan yang nyata baru dapat diketahui pada akhir tahun pajak. Stelsel ini memiliki kelebihan, yaitu : (a) pengenaan pajak lebih realistis, karena pengenaannya didasarkan atas penghasilan yang benar-benar diperoleh; (b) pengenaan pajak lebih adil sesuai dengan asas /teori daya pikul. Namun di samping kelebihan tersebut, stelsel ini juga mengandung kelemahan, yaitu : (a) pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode/setelah penghasilan riil diketahui; dan (b) memerlukan tenaga untuk meneliti secara baik.
2. Stelsel Anggapan (fictieve stelsel) Dalam stelsel ini pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-undang. Misalnya : penghasilan dalam satu th pajak dianggap sama dengan penghasilan sesungguhnya yang didapat pada tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Stelsel ini mengandung kelebihan-kelebihan, yaitu : bahwa pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun, sedang kekurangannya adalah bahwa pajak yang dibayar tidak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel Campuran Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan (pendapatan atau penghasilan tahun sebelumnya), kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan maka WP harus menambah, dan sebaliknya jika jumlah pajaknya ternyata lebih kecil maka kelebihanatas pembayaran yang telah dilakukan dapat diminta kembali.

3. Teori penyelesaian sengketa pajak

Seperti di ketahui, bahwa pada dasarnya terdapat 3 (tiga) system pemungutan pajak yang berlaku, yaitu:

- a. *Official Assesment System* merupakan suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam system ini wajib pajak bersifat pasif dan menunggu penetapan pajak oleh fiscus dan kemudian membayar pajak yang terutang sesuai dengan besarnya ketetapan pajak yang ditetapkan oleh fiscus.
- b. *Self Assesment System*, merupakan suatu system pemungutan pajak yang member wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Dalam system ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang, sedangkan fiscus hanya bertugas

memberikan arahan, penyulhan, pembinaan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya.

- c. *With Holding System*, merupakan suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang dari wajib pajak. Dalam system ini pihak yang ditentukan sebagai pemungut atau pemotong pajak oleh undang-undang pajak diberi kewenangan dan kewajiban untuk memotong atau memungut pajak yang terutang dari wajib pajak dan harus segera menyetorkannya ke kas Negara sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila pihak ketiga tersebut melakukan kesalahan atau penyimpangan maka kepadanya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.³³

Berkait dengan ketiga system pemungutan pajak tersebut, system apapun yang dipakai, prinsipnya wajib pajak harus membayar utang pajak sesuai jumlah yang ditentukan, hal ini mengingat bahwa nantinya hasil pungutan pajak itu dinikmati juga oleh masyarakat. Namun demikian, dalam prakteknya tidak setiap wajib pajak menyadari hal tersebut, sehingga seringkali terjadi penerimaan masyarakat akan pajak menimbulkan masalah tersendiri.

Sehubungan dengan sifat dan sikap masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakannya ini, menurut pengamatan Herbert Kelman (1966), seorang pakar psikologi menyatakan terdapat 3 perilaku orang mau membayar pajak, yaitu:

³³ Marihot Pahala Siahaan, *Seri Hukum Pajak Indonesia, Hukum Pajak Material, Objek, Subjek, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, dan Cara Penghitungan pajak*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 170

1. *Compliance attitude*, merupakan suatu kondisi di mana orang membayar pajak karena takut dihukum apabila menyembunyikan pajak atau tidak membayar pajak. Pada tingkatan ini orang membayar pajak bukan didasarkan atas kesadaran pentingnya pajak bagi negara dan dirinya sendiri. Akan tetapi lebih didorong oleh adanya rasa takut, sehingga sikap ini tidak membangun dalam system perpajakan. Hal ini berarti apabila suatu saat peraturan yang mengatur tentang pemungutan pajak agak lemah, atau kurangnya pengawasan atau pemerintah tidak tegas melakukan peraturan yang ada, maka masyarakat akan berusaha untuk menyembunyikan atau menyelundupkan atau tidak membayar pajak

2. *Identification attitude*, merupakan suatu kondisi di mana orang membayar pajak karena didorong oleh karena rasa senang dan rasa hormat kepada petugas pemerintah, khususnya petugas pajak. Sikap ini lebih menonjolkan akan adanya pelayanan dan kinerja yang dimiliki oleh aparat pemerintah terlebih lagi petugas pajak, sehingga belum termasuk yang ideal dalam system perpajakan. Karena apabila suatu saat aparat pemerintah tidak menunjukkan kinerja sebagaimana mestinya, maka masyarakat akan dapat urung niatnya untuk membayar pajak.

3. *Internalization attitude*, merupakan suatu kondisi di mana orang membayar pajak karena kesadaran bahwa pajak itu memang berguna bagi dirinya maupun bagi masyarakat luas. Sikap inilah yang sangat ideal untuk dimiliki oleh masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, terlebih lagi bagi negara yang menganut self assessment system. Karena pembayaran

pajak yang terutang (self declaration), pihak Direktorat Jenderal pajak (melalui kantor Pajak) akan mengeluarkan ketetapan tentang berapa jumlah pajak yang terutang sebenarnya.³⁴

Menurut pasal 1 angka 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2002 Tentang Pengadilan pajak, yang dimaksud dengan sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan Pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding, atau gugatan kepada Pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang Undang Penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Sifat dan sikap masyarakat yang masuk kategori compliance attitude sangat dekat dengan sengketa pajak, maksudnya bahwa tingkat kesadaran untuk membayar pajak sangat rendah sehingga ketika jumlah utang pajak yang ditentukan oleh fiscus dipandang tidak sesuai, merupakan pemicu lahirnya sengketa pajak. Disamping itu juga, penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan yang kurang tepat, yang menimbulkan rasa ketidakadilan. Dalam Hukum Pajak Indonesia penyelesaian sengketa pajak diselesaikan melalui beberapa saluran/lembaga, yaitu keberatan, banding, gugatan, dan peninjauan kembali. Ketentuan tentang lembaga tertentu guna menyelesaikan sengketa pajak tersebut diatur secara tegas dalam Hukum Pajak formal. Penyelesaian sengketa

³⁴ *Ibid*, hal. 106-107

pajak melalui lembaga keberatan, banding, gugatan dan peninjauan kembali dilakukan oleh institusi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang pajak.

1. Keberatan atas penetapan pajak merupakan hak wajib pajak yang dijamin oleh undang-undang dalam rangka keadilan dalam pemenuhan kewajiban pajak. Keberatan dapat diajukan oleh wajib pajak apabila wajib pajak merasa tidak puas atas penetapan pajak yang dilakukan oleh fiscus. Adanya hak mengajukan keberatan membuat terjadinya keseimbangan antara wajib pajak dan fiscus serta menjamin wajib pajak terhindar dari kesewenangan fiscus. Dalam hukum pajak Indonesia ketentuan tentang keberatan diatur dalam beberapa undang-undang pajak, yaitu Undang Undang KUP, Undang Undang PBB, Undang Undang BPHTB, dan Undang Undang PDRD. Pengaturan keberatan pajak pusat diatur dalam tiga undang-undang yang disesuaikan dengan jenis pajak pusat yang diajukan keberatan. Sedangkan untuk jenis pajak daerah keberatan diatur dalam Undang Undang PDRD dan peraturan daerah yang memberlakukan pajak daerah pada suatu provinsi, kabupaten, atau kota.
2. Banding Surat keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk jenis pajak pusat maupun yang diterbitkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk itu disampaikan kepada wajib pajak untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya Apabila wajib pajak tidak setuju dengan isi Surat Keputusan Keberatan yang diterimanya, ia memiliki hak untuk mengajukan banding kepada badan peradilan pajak yang ditunjuk atau ditentukan oleh undang-undang pajak.³⁵ Ketentuan tentang banding diatur dalam Undang

³⁵ Y. Sri Pudyatmoko, *Op. cit* hal. 163.

Undang KUP , Undang Undang PBB dan Undang Undang BPHTB untuk jenis pajak pusat, sedangkan untuk pajak daerah diatur dalam Undang Undang PDRD maupun peraturan daerah tentang pemberlakuan suatu jenis pajak daerah di suatu provinsi, kabupaten atau kota

3. Gugatan dan Sanggahan

a. Gugatan Umumnya gugatan diajukan wajib pajak yang merasa dirugikan atas tindakan fiscus dalam melakukan tindakan penagihan pajak terhadap wajib pajak maupun penanggung pajak. Gugatan diatur secara tegas dalam Hukum Pajak Indonesia untuk melindungi kepentingan wajib pajak dari tindakan fiscus yang menurut wajib pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak yang berlaku. Hak wajib pajak untuk mengajukan gugatan diatur dalam Undang Undang KUP untuk semua jenis pajak pusat. Selain itu karena gugatan ini dilakukan oleh wajib pajak terkait dengan pelaksanaan penagihan pajak maka diatur juga dalam Undang Undang PPSP. Mengingat bahwa Undang Undang PPSP berlaku juga sebagai dasar hukum untuk penagihan pajak daerah, maka wajib pajak daerah yang merasa dirugikan oleh fiscus dalam pelaksanaan penagihan pajak daerah juga dapat mengajukan gugatan.

b. Sanggahan Pihak ketiga yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat paksa pada dasarnya dilindungi dalam Hukum Pajak Indonesia. Dalam keadaan tersebut di atas pihak ketiga tersebut memiliki hak untuk melakukan perlawanan hukum terhadap tindakan fiscus. Hak tersebut diwujudkan dalam bentuk sanggahan atas

kepemilikan barang yang disita. Menurut pasal 38 Undang 8 Undang KUP, sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri yang menerima surat sanggahan memberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang melaksanakan penagihan pajak. Pejabat menanggihkan pelaksanaan penagihan pajak hanya terhadap barang yang disanggah kepemilikannya sejak menerima pemberitahuan sanggahan. Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita tidak dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan.

4. Lembaga Peradilan pajak Badan peradilan pajak yang dimaksudkan sebagai institusi hukum yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa pajak antar wajib pajak dan fiscus dalam Hukum Pajak Indonesia mengalami perubahan dari masa ke masa. Perubahan dimaksud dilakukan sesuai dengan kebijakan dari pemerintah yang berkuasa dan persetujuan perwakilan rakyat. Badan tersebut adalah:
 - a. Majelis Pertimbangan Pajak (MPP), yang berlaku sejak zaman Hindia Belanda hingga tahun 1997.
 - b. Sejak 1 Januari 1998 sampai 11 April 2002 berlaku Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP)
5. Pengadilan Pajak Berdasarkan Undang Undang Nomor 14 tahun 2002, Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak. Pengadilan pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dapat pula memeriksa dan memutus permohonan banding atas keputusan/ketetapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sepanjang aturan perundang-undangan yang terkait mengatur demikian. Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.

6. Peninjauan Kembali Apabila para pihak yang bersengketa tidak puas dengan keputusan yang diambil oleh majelis hakim Pengadilan Pajak dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan 9 Pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung. Salah satu kemungkinan Putusan Peninjauan Kembali adalah dikabulkan, baik sebagian maupun seluruhnya. Hal ini tentunya mengakibatkan pajak terutang menjadi lebih kecil dari surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan oleh fiscus.³⁶

E. Konsep Operasional

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Dalam UU PPSP pasal 1 ayat 12 disebutkan bahwa “Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Surat Paksa dikeluarkan atau diterbitkan apabila wajib pajak tidak juga membayar pajak sesuai tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan. Surat paksa ini juga termasuk dalam produk hukum yang eksekutorial yang diterbitkan atas STP. Dalam UU PPSP Pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa Surat Paksa berkepal kata-kata “demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, mempunyai kekuatan

³⁶ *Ibid*, hal. 207

Eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-undang No 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Undang-undang ini mulai berlaku tanggal 23 Mei 1997. Kemudian Undang-undang ini diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Menurut Mardiasmo mengatakan penagihan pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh fiskus karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan UU perpajakan, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang, yang mana penagihannya akan diakhiri dengan penyitaan dan pelelangan.³⁷ Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak dilakukan oleh Direktorat Jendral pajak atau fiskus karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan Undang- undang perpajakan, khususnya tentang kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak dengan melaksanakan pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat paksa, penyitaan dan pelelangan.

pemungutan pajak merupakan kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi. Pemungutan pajak akan menambah besarnya jumlah pembayaran atas perolehan barang. Pemungutan dilakukan oleh pihak pembayar. pemungut pajak kepanjangan tangan otoritas pajak (fiskus) untuk mengambil dan menyetorkan pajak ke kas negara. "Pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak, dilunasi oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan melalui

³⁷ Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta, Andi Offset, 1992, hal. 1

pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain, serta pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri.”

Daerah, dalam konteks pembagian administratif di Indonesia, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Daerah terdiri atas Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Sedangkan kecamatan, desa, dan kelurahan tidaklah dianggap sebagai suatu Daerah (daerah otonom). Daerah dipimpin oleh Kepala Daerah (gubernur/bupati/wali kota), dan memiliki Pemerintahan Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Termasuk kota Pekanbaru merupakan daerah yang ada di negara Indonesia dan kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatra, dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Kota ini berawal dari sebuah pasar (pekan) yang didirikan di tepi Sungai Siak pada abad ke-18. Hari jadi kota ini ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1784. Kota Pekanbaru tumbuh pesat dengan berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, serta pelaksanaan otonomi daerah. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.

F. Metode Penelitian

Dalam menjawab permasalahan sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dilakukan suatu penelitian yang pelaksanaannya menggunakan cara-cara atau metode tertentu melalui penelitian hukum sosiologis

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk golongan penelitian observasi sedangkan jika dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analitis

2. Obyek Penelitian

Penelitian ini memilih obyek yaitu keberadaan surat paksa dalam pemungutan pajak daerah di kota Pekanbaru

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini ialah di bapenda kota Pekanbaru jalan sudirman karena yang berwenang mengeluarkan surat paksa kepada wajib pajak adalah BAPENDA kota Pekanbaru

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.³⁸ Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menemukan dalam penelitian.

Untuk tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini, maka yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 44

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Subjek		Persentase
		Populasi	Sampel	
1	Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah Pekanbaru	1	1	100%
2	Kepala Bidang PAD (Kasi Pemungutan, penagihan dan keberadaan PAD) Dinas Badan Pendapatan Daerah Pekanbaru	1	1	100%
3	Wajib Pajak Badan Kena Surat Paksa 2019	165	16	10 %
	Jumlah	167 orang/badan	18 orang	-

Sehubungan dengan jumlah populasi tersebut maka Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah Pekanbaru dan Kepala Bidang PAD (Kasi Pemungutan, penagihan dan keberadaan PAD) Dinas Badan Pendapatan Daerah Pekanbaru dalam penelitian ini mempergunakan teknik sensus dikarenakan sampelnya sedikit sedangkan untuk Wajib pajak, maka penentuan sample dalam penelitian ini mempergunakan teknik *random sampling* yaitu penarikan secara acak.

5. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis ini maka penulis akan mengambil beberapa sumber

- a. Data primer dalam penelitian ini adalah keberadaan surat paksa dalam pemungutan pajak daerah di kota Pekanbaru
- b. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan penelitian dan hasil penelitian Skripsi, Tesis dan Desertasi, Jurnal/Makalah.

6. Alat Pengumpulan Data

- a. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membuat daftar pertanyaan secara terbuka kepada responden.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan pihak bapenda dan wajib pajak guna mendapatkan data-data yang diperlukan.

7. Analisa data

Dengan data kuesioner yang terkumpul maka penulis akan mengolah dan menyajikan dengan cara membandingkan pendapat para ahli dan dasar yuridis penelitian ini.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Adapun metode penarikan kesimpulan dengan cara induktif dengan menganalisa dari yang umum ke yang khusus

BAB II
GAMBARAN UMUM TENTANG BAPENDA KOTA
PEKANBARU, TINJAUAN TEORITIS PAJAK DI INDONESIA
DAN DAERAH DAN DESENTRALISASI PAJAK

A. Tinjauan Umum BAPENDA Kota Pekanbaru

Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mempunyai Visi dan Misi yang digunakan untuk membangun Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang lebih baik lagi, Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu :“Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui tertib administrasi dan pelayanan yang lebih baik serta didukung oleh peran serta masyarakat ”

Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu :

- a. Mengamankan Penerimaan PAD dan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak yang ditetapkan dalam APBD baik yang menjadi Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pendapatan Daerah maupun yang dilaksanakan oleh Dinas/Instansi/Pengelola penerimaan lainnya.
- b. Mengkoordinir pelaksanaan pungutan pendapatan dan melakukan pembinaan teknis pungutan dengan memanfaatkan sumber potensi yang tersedia.
- c. Melaksanakan penggalan sumber-sumber pendapatan baru dalam usaha peningkatan Pendapatan.
- d. Menerapkan Sistem dan Prosedur dalam rangka efektifitas pelayanan di Bidang Pendapatan.
- e. Melakukan pengawasan terhadap Sistem dan Prosedur sumber Pendapatan Daerah.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah, Memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi, Melakukan pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis, Penyusunan rencana program dibidang pendapatan, Pemberian kajian teknis perizinan dan/atau rekomendasi. Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya juga dibantu oleh staf-staf kantor.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan dan tata usaha. Sekretaris dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas melaksanakan analisa/ kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas. Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala sub bagian yang terdiri dari:

- a. Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian, Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam

data, penyusunan, pengkoordinasian rencana program dan anggaran, monitoring.

- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, pengelolaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas serta kehumasan
- c. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam pengelolaan Administrasi Keuangan.

3. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang pendataan dan penetapan dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pendataan dan pendaftaran, penghitungan dan penetapan dokumentasi dan keberatan, pajak daerah dan retribusi daerah. Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah, dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari :

- a. Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran.
- b. Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan.
- c. Kepala Seksi Dokumentasi dan Keberatan.

4. Bidang Penagihan

Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan penerimaan dan lain-lain. Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas dalam melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan, dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari :

- a. Kepala Seksi Penagihan Retribusi Daerah.
- b. Kepala Seksi Penagihan Pajak Daerah.
- c. Kepala Seksi Penagihan Penerimaan lain-lain.

5. Bidang Pembukuan dan Pertimbangan Keuangan.

Bidang Pembukuan dan Pertimbangan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,

pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, pertimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi pelaporan dan penerimaan lain- lain. Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh kepala seksi yang terdiri dari :

- a. Kepala Seksi Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Kepala Seksi Evaluasi, Pelaporan Penerimaan lain-lain.
6. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain

Menyusun rencana dan menyelenggarakan kegiatan pada Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya Lingkup Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup Pajak Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan

Fungsional sebagaimana yang dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota.

B. Tinjauan Teoritis Tentang Pajak di Indonesia dan Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H menjelaskan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada khas Negara berdasarkan Undang-undang (Dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (Kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pada hakekatnya pengertian pajak berbeda-beda tergantung dari sudut pandang mana kita memandang masalah pajak ini, namun substansi dan tujuannya sama. Sampai saat ini tidak ada pengertian pajak yang sifatnya universal, maka masing-masing sarjana yang melakukan kajian terhadap pajak memberikan pengertian sendiri. Para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan batasan atau definisi yang berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian berbagai definisi tersebut mempunyai inti atau tujuan yang sama dan ada beberapa definisi yang diungkapkan oleh para pakar antara lain:

Pajak menurut Rochmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.³⁹ Dalam pengertian secara umum, pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara.⁴⁰ J.A Adriani “pajak adalah iuran

³⁹ Efendi Ibnu Susilo, *Hukum Pajak, Teori, Analisa dan Perkembangannya*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, hal. 15

⁴⁰ Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Eresen, Jakarta, 1979, hal. 23.

kepada negara (yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.⁴¹

Soeparman Soemahamidjaya pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya-biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.⁴² Didik Budi Waluyo, berpendapat tentang pajak adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴³ Ciri-ciri pengertian pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi yaitu:

- a. Peralihan kekayaan dari orang/badan ke Pemerintah.
- b. Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
- c. Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh Pemerintah.
- d. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

⁴¹ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 31.

⁴² Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Op.cit*, hal. 6.

⁴³ Didik Budi Waluyo, *Susunan dalam Satu Naskah Undang-undang Perpajakan Indonesia*, PT.Gramedia, Jakarta, 2010, hal. 3.

- e. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.
- f. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
- g. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung

b. Fungsi Pajak

Pada umumnya dikenal adanya dua fungsi utama dari pajak, yakni fungsi *budgetair* (anggaran) dan fungsi *Regulerend* (mengatur). *Fungsi Budgetair* (anggaran) ialah Fungsi pajak *budgetair* adalah fungsi yang letaknya di sektor publik, dan pajak tersebut merupakan suatu alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, terutama untuk membiayai pengeluaran rutin, dan apabila setelah itu masih ada sisa (surplus), maka surplus ini dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah (*public saving* untuk *public investment*)

Fungsi Anggaran (Budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah,

yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

Fungsi *Regulerend* (mengatur) ialah Pajak mempunyai fungsi mengatur (*Regulerend*), dalam arti bahwa pajak itu dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial dengan fungsi mengaturnya pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan dan fungsi mengatur itu banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Misalnya dalam pajak perseroan salah satu pasal dari ordonansi pajak perseroan 1925 memberi kebebasan dari pajak perseroan atas pengenaan tarif yang rendah terhadap badan-badan koperasi yang berkedudukan di Indonesia.⁴⁴

Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

Fungsi Stabilitas

⁴⁴ R.Santoso Brotodihardjo, *Op.cit*, hal. 2.

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Fungsi demokrasi ialah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Dan fungsi distribusi adalah lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.⁴⁵

c. Utang Pajak

Utang pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Utang pajak menjadi dasar dilakukannya penagihan pajak oleh juru sita pajak. Dilihat dari kondisinya, timbulnya utang pajak dapat terjadi karena dua kondisi, yaitu:

1. Kondisi Formil

⁴⁵ Hadi Irmawan, *Pengantar Perpajakan*, Bayu Media, Malang, 2006, hal. 49.

Dalam kondisi ini, utang timbul karena petugas pajak mengeluarkan surat ketetapan. Contoh:

Pada pelunasan Pajak Bumi Bangunan, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran pajak terutang setiap tahunnya. Anda sebagai wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan membayar PBB berdasarkan surat yang diberikan KPP.

2. Kondisi Materil

Pada kondisi materil utang pajak timbul karena undang-undang atau karena adanya sebab tertentu yang mengakibatkan suatu pihak dikenakan pajak, seperti mendirikan bangunan, kegiatan impor ekspor, hingga mendapat hadiah undian. Contoh:

Ian merupakan seorang karyawan yang memenangkan hadiah undian dari sebuah acara televisi. Dalam kasus ini, Ian terutang pajak atas hadiah undian berupa uang tunai yang diterimanya.

d. Asas Perpajakan

Di dalam pajak, dikenal ada beberapa asas yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir, dan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. Kata "asas" antara lain diberikan pengertian sebagai "sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir."⁴⁶ Asas hukum atau prinsip hukum adalah bukan merupakan peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan dibelakang dari setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan

⁴⁶ Rochmat Soemitro dan Kania Sugiarti, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, 2004, hal. 3.

perundangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan hukum konkret tersebut.

Asas-asas perpajakan antara lain adalah asas *Rechtsfilosofis*, asas pembagian beban pajak, asas pengenaan pajak, dan asas pelaksanaan pemungutan pajak.

1) Asas *Rechtsfilosofis*

Asas *Rechtsfilosofis* mencari dasar pembedaan terhadap pengenaan pajak oleh negara. Oleh karena itu, pertanyaan mendasar yang ingin dicari jawabannya dari asas ini adalah: Mengapa negara mengenakan pajak terhadap rakyat atau atas dasar apa negara mempunyai kewenangan memungut pajak dari rakyat. Terhadap permasalahan itu ada beberapa jawaban yang ada didalam beberapa teori, yaitu:⁴⁷

Teori Asuransi Adalah termasuk tugas negara untuk melindungi orang dan segala kepentingannya keselamatan, keamanan jiwa dan harta bendanya. Sebagaimana juga halnya dengan setiap perjanjian asuransi (pertanggungan), maka untuk perlindungan tersebut diperlukan pembayaran premi, dan didalam hal pajak inilah dianggap sebagai preminya, yang pada waktu-waktu tertentu harus dibayar oleh masing-masing. Walaupun perbandingan dengan perusahaan asuransi tidak tepat, karena dalam hal timbul kerugian, tidak ada suatu penggantian dari Negara dan antara pembayaran jumlah-jumlah pajak dengan jasa-jasa yang diberikan oleh negara, tidaklah terdapat hubungan yang langsung, namun teori ini oleh para penganutnya dipertahankan, sekadar untuk memberikan dasar hukum kepada pemungutan pajak saja. Karena pincangnya persamaan tadi, yang

⁴⁷ *Ibid*, hal. 4.

menimbulkan ketidakpuasan pula, karena ajaran bahwa pajak adalah bukan retribusi (yang untuk itu orang-orangnya yang membayar pajak disini berhak mendapatkan kontra prestasi yang langsung), maka makin lama makin berkurangnya jumlah penganut teori ini, sehingga dapat dikatakan tidak ada lagi penganut teori ini. Pembayaran pajak tidak dapat disamakan oleh pembayaran yang dilakukan oleh seseorang kepada perusahaan pertanggungangan.⁴⁸

Teori Kepentingan (*equivalent*) Teori ini dalam ajarannya yang semula lebih menekankan pada pembagian beban pajak yang harus dipungut dari rakyat seluruhnya. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk juga perlindungan atas jiwa dan harta benda orang-orang itu. Maka sudah selayaknya bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menunaikan kewajibannya dibebankan kepada rakyatnya

Terhadap teori ini banyak terjadi sanggahan-sanggahan karena dalam ajaran-ajarannya pun pajak sering dikacaukan dengan retribusi (guna kepentingan yang lebih besar, yaitu perlindungan terhadap harta benda yang lebih banyak hartanya dari pada harta si miskin, diharuskan membayar pajak yang lebih besar pula). Padahal mungkin sekali disini si miskin memiliki kepentingan yang lebih besar dalam hal tertentu misalnya dalam perlindungan yang termasuk lapangan lapisan sosial, sehingga sebagai konsekuensinya seharusnya si miskin lebih besar membayar pajak, inilah yang bertentangan dengan kenyataan yang ada. Guna mengambil kepentingan seseorang dalam usaha pemerintah sebagai ukuran, dari

⁴⁸ R Santoso Brotodiharjo, *Op.cit*, hal. 30.

dulu belum ada ukuran atau alat-alat yang digunakan untuk itu, sehingga sukar sekali untuk menentukan dengan tegas. Hal tersebutlah yang menyebabkan makin berkurang jumlah sarjana yang mempertahankan teori yang tidak sesuai dengan kenyataan ini.⁴⁹

Teori Kewajiban Pajak Mutlak Teori ini sering disebut juga “teori bakti”. Teori tersebut didasarkan pada *organ theory* dari *Otto von gierke*, yang menyatakan bahwa negara itu merupakan suatu kesatuan yang didalamnya setiap warga negara terikat. Tanpa ada organ atau lembaga itu individu tidak mungkin dapat hidup. Lembaga tersebut, oleh karena memberi hidup kepada warganya, dapat membebani setiap anggota masyarakatnya dengan kewajiban-kewajiban, antara lain kewajiban membayar pajak, kewajiban ikut mempertahankan hidup masyarakat atau negara dengan wajib militer.⁵⁰

Teori Daya Beli Menurut teori ini, pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang/anggota masyarakat, yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya uang yang berasal dari rakyat dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui saluran lain. Jadi, pajak yang berasal dari rakyat kembali lagi kepada masyarakat tanpa dikurangi, sehingga pajak ini hanya berfungsi sebagai pompa, penyedot uang dari rakyat yang akhirnya dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga pajak pada hakekatnya tidak merugikan rakyat. Oleh sebab itu, maka pungutan pajak dapat dibenarkan.⁵¹

⁴⁹ *Ibid*, hal. 31.

⁵⁰ Sri Pudyatmoko, *Op.cit*, hal. 24.

⁵¹ *Ibid*, hal. 24.

Teori Pembenaan Pajak Menurut Pancasila ialah mengandung sifat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong dalam pajak tidak lain dari pada pengorbanan setiap anggota keluarga (anggota masyarakat) untuk kepentingan keluarga (bersama) tanpa mendapatkan imbalan. Jadi, berdasarkan pancasila pungutan pajak dapat dibenarkan karena pembayaran pajak dipandang sebagai uang yang tidak keluar dari lingkungan masyarakat tempat wajib pajak hidup.⁵²

2) Asas Pembagian Beban Pajak

Berbeda dengan asas *rechtfilosofis* yang mencari dasar pembenaan pemungutan pajak oleh negara terhadap rakyat, asas ini mencari jawaban atas pertanyaan bagaimana agar beban pajak itu dikenakan terhadap rakyat secara adil. Terhadap permasalahan tersebut ada beberapa jawaban, diantaranya:

Teori Daya Pikul Menurut teori ini setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan daya pikul masing-masing. Daya pikul menurut De langen, adalah: “Kekuatan seseorang untuk memikul suatu beban dari apa yang tersisa, setelah seluruh penghasilan dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang mutlak untuk kehidupan primer diri sendiri beserta keluarga”. Menurut Cohen Stuart: “Daya pikul disamakan dengan suatu jembatan, dimana daya pikul itu sama dengan seluruh kekuatan pikul jembatan dikurangi dengan bobot sendiri”. Dari pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa yang dimaksud dengan daya pikul bukan hanya dilihat dari keseluruhan penghasilan yang diperoleh oleh orang yang bersangkutan, melainkan terlebih dahulu dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran tertentu yang memang secara mutlak harus dikeluarkan untuk

⁵² *Ibid*, hal. 25.

memenuhi kehidupan primernya sendiri beserta keluarga yang menjadi tanggungannya.⁵³

Prinsip Benefit (*benefit principle*) menurut Santoso Brotodiharjo menyebutnya sebagai asas kenikmatan. Menurut asas ini pengenaan pajak seimbang dengan benefit yang diperoleh wajib pajak dari jasa-jasa publik yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan kriteria ini, maka pajak dikatakan adil bila seseorang yang memperoleh kenikmatan lebih besar dari jasa-jasa publik yang dihasilkan oleh pemerintah dikarenakan proporsi beban pajak yang lebih besar.

3) Asas Pengenaan Pajak

Asas pengenaan pajak ini mencari jawaban atas permasalahan, siapa atau pemerintah mana yang berwenang memungut pajak terhadap suatu sasaran pajak tertentu, Siapa yang dapat dikenai pajak dan apa sasaran pengenaan pajak. Dalam hal ini, pembicaraan menyangkut yurisdiksi dari suatu negara, berhadapan dengan negara lain. Terhadap permasalahan tersebut ada beberapa jawaban, Asas Negara Tempat Tinggal dimana sering disebut sebagai asas domisili. Asas negara tempat tinggal ini mengandung arti, bahwa negara dimana seseorang bertempat tinggal, tanpa memandang kewarganegaraannya, mempunyai hak yang tak terbatas untuk mengenakan pajak terhadap orang-orang itu dari semua pendapatan yang diperoleh orang itu dengan tak menghiraukan dimana pendapatan itu diperoleh jadi yang mempunyai kewenangan untuk memungut pajak adalah negara dimana

⁵³ *Ibid*, hal. 25.

wajib pajak berdomisili, dan dikenakan terhadap semua penghasilan (*word wide income*).

Asas negara sumber mendasarkan pemajakan pada tempat dimana sumber itu berada, seperti adanya suatu perusahaan, kekayaan atau tempat kegiatan disuatu negara. Negara dimana sumber itu berada mempunyai wewenang untuk mengenakan pajak atas hasil yang keluar dari sumber itu. Dan asas kebangsaan mendasarkan pengenaan pajak seseorang pada status kewarganegaraannya. Jadi, pemajakan dilakukan oleh negara asal wajib pajak. Yang dikenakan pajak adalah semua orang yang mempunyai kewarganegaraan negara tersebut, tanpa memandang tempat tinggalnya.

4) *Asas Pelaksanaan Pemungutan Pajak*

Yang termasuk ke dalam asas ini ada beberapa asas yaitu asas yuridis, ekonomis, finansial. Adapun asas yuridis menurut asas ini hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas baik untuk negara maupun warganya. Oleh karena itu, mengenai pajak di negara hukum segala sesuatunya harus ditetapkan dalam Undang-undang. Dengan kata lain, hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum bagi tercapainya keadilan, dan jaminan ini diberikan kepada pihak- pihak yang tersangkut dalam pemungutan pajak, yakni pihak fiskus dan wajib pajak. Asas ekonomis perlu diketahui bahwa pajak disamping mempunyai fungsi *budgetair* mempunyai fungsi mengatur juga. mengingat fungsinya yang demikian, maka pemungutan pajaknya harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi perdagangan, supaya jangan menghalang-halangi rakyat dalam usahanya

mencapai kebahagiaan, dan jangan sampai merugikan kepentingan umum. Fungsi pajak yang terpenting adalah fungsi *budgetair*, yakni untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Sehubungan dengan itu, agar hasil yang diperoleh besar seharusnya biaya pemungutannya harus sekecil mungkin dan harus dipungut pada saat yang paling menguntungkan

e. Jenis Pajak

Menurut golongannya pajak dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Sedangkan Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan pada keadaan subjeknya.⁵⁴ Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak.⁵⁵

Sedang pajak menurut wewenang pemungutannya adalah Pajak Negara dan pajak daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Pajak negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak negara yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah:⁵⁶ Pajak

⁵⁴ Munawar Ismail, *Pendapatan Asli Daerah Dalam Otonomi Daerah*, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 2001, hal, 61.

⁵⁵ Hadi Irmawan, *Op. cit*, hal, 34

⁵⁶ *Ibid.* hal, 37.

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN &PPn BM), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Sedangkan pajak daerah adalah yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Dasar hukum pengenaan pajak daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Menurut undang-undang tersebut pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Beberapa jenis pajak daerah berdasarkan Undang-undang tersebut ialah Pajak Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dan adapun yang termasuk pajak provinsi ialah.⁵⁷ Pajak Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badanusaha, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak Air Permukaan yaitu pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dan Pajak Rokok yaitu pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

⁵⁷ Marihot P. Siahaan, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004, hal, 25.

Adapun jenis Pajak Kabupaten/Kota yaitu:⁵⁸ Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pengertian NPWP Berdasarkan Undang – Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 2 pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Dengan diperolehnya Nomor Pokok Wajib Pajak, berarti Wajib Pajak telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Wikipedia Nomor Pokok Wajib Pajak biasa disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan sarana administrasi perpajakan yang berfungsi sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak serta menjaga ketaatan dalam pembayaran pajak dalam pengawasan administrasi perpajakan karena seseorang yang telah memiliki NPWP akan lebih mudah terakses oleh DJP. Definisi Nomor Pokok Wajib Pajak adalah sebuah identitas atau nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan dan

⁵⁸ Rachmad Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1992, hal, 77.

untuk melaksanakan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan perpajakan.

Fungsi NPWP

1. Sarana dalam administrasi perpajakan.
2. Tanda pengenal diri / identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
3. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
4. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

Pendaftaran untuk Mendapatkan NPWP

1. Berdasarkan sistem penaksiran sendiri untuk setiap WP wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP, untuk diberikan NPWP.
2. Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.
3. WPOP Pengusaha tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang

wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

4. WPOP yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, bila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi PTKP setahun, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

5. WPOP lainnya yang memerlukan NPWP dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP.

Apabila dikaitkan dengan kewajiban Nomor Pokok Wajib Pajak, maka yang wajib memiliki NPWP adalah :

- a. Semua subjek pajak badan dalam negeri.
- b. Sunjek pajak orang pribadi dalam negeri yang berpenghasilan di atas PTKP dalam satu tahun pajak.
- c. BUT. (Bentuk Usaha Tetap)

C. Tinjauan teoritis tentang Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah tersebut.⁵⁹

b. Subyek dan Obyek Pajak Daerah

Pajak daerah memiliki beberapa perbedaan sesuai dengan jenis objek dan subjeknya. Beberapa perbedaan ini menimbulkan pengaturan yang berbeda pula sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Adapun ciri-ciri obyek pajak daerah ialah:

- 1) Bersifat pajak, dan bukan retribusi
- 2) Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan
- 3) Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- 4) Potensinya memadai. Hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan
- 5) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintangangi arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor
- 6) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan

⁵⁹Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta, 1991, hal. 51.

- 7) Menjaga kelestarian lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan

Tabel II.1
Pengelompokan Pajak Daerah Berdasarkan Jenis, Objek dan Subjeknya Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

No	Jenis Pajak Daerah	Obyek Pajak Daerah	Subyek Pajak Daerah
1	PKB (<i>official assesment</i>)	Kepemilikan Kendaraan Bermotor	Orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (<i>official assesment</i>)	Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor	Orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (<i>official assesment</i>)	Bahan Bakar Kendaraan Bermotor digunakan untuk kendaraan bermotor,	Konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4	Pajak Rokok (<i>official assesment</i>)	Konsumsi Rokok	Konsumen Rokok
5	Pajak Air Permukaan (<i>Self Assesment</i>)	Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan	Orang pribadi atau Badan
6	Pajak Hotel (<i>Self Assesment</i>)	Pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan	Orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada Orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel
7	Pajak Restoran (<i>Self Assesment</i>)	Pelayanan yang disediakan oleh Restoran	Orang pribadi atau Badan yang membeli makanan/minuman dari Restoran
8	Pajak Hiburan (<i>Self Assesment</i>)	Jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran	Orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan
9	Pajak Reklame (<i>Self Assesment</i>)	Semua penyelenggaraan Reklame	Orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame
10	Pajak Penerangan Jalan (<i>official assesment</i>)	Penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.	Orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik
11	Pajak Parkir (<i>Self Assesment</i>)	Penyelenggaraan tempat Parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk	Orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor

		penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.	
12	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (<i>Self Assesment</i>)	Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.	Orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan
13	Pajak Air Tanah (<i>Self Assesment</i>)	Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah	Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah
14	Pajak Sarang Burung Walet (<i>Self Assesment</i>)	Pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet	Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet
15	PBB Perdesaan & Perkotaan (<i>official assesment</i>)	Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan	Orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atau Bumi dan /atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (<i>official assesment</i>)	Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Sumber: Sahrin, Politik Hukum Perpajakan Dalam Negara Demokrasi Dalam Sistem Negara Demokrasi Ditinjau Daru Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Tesis, 2018, hal.90

Melihat tabel di atas bahwa sistem pemungutan pajak terkhusus untuk Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah masih menerapkan sistem *official assesment* dan *self assesment*, melihat jenis pajaknya dan sistem pemungutannya maka ada tujuh jenis pajak yang dipungut melalui sistem *official assesment* dan sembilan jenis pajak yang dipungut melalui *self assesment*. Tentunya jika sistem *official assesment* adalah cara pemungutan pajak yang tidak demokratis sedangkan *self assesment* adalah cara yang demokratis dapat disimpulkan bahwa sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 masih campur aduk, artinya belum sepenuhnya mengadopsi sistem pemungutan pajak yang demokratis.

c. Tahapan Penagihan Pajak

Kegiatan tindakan pelaksanaan penagihan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan pengajuan permintaan penetapan tanggal dan tempat peledangan meliputi jangka waktu 58 hari. Penentuan jangka waktu 58 hari tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Surat Teguran

Formulir teguran dibuat dan dikirimkan kepada Wajib Pajak, jika Wajib Pajak belum melunasi hutang pajaknya, sesudah 7 hari dari tanggal pelunasan terakhir atau tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan dalam tindakan STP/SKP/SKPKB/SKPKBT. Surat Teguran harus disampaikan kepada Wajib Pajak segera setelah dan hari sejak saat pelunasan terakhir atau jatuh tempo pembayaran.

Berdasarkan data keterlambatan pembayaran tunggakan pajak yang diperoleh dari sistem, Juru Sita Pajak mencetak konsep Surat Teguran Penagihan dan meneruskannya kepada Kepala Seksi Penagihan. Surat Teguran Penagihan dicetak minimal sebanyak rangkap 2 (dua) yaitu :

- a. Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak
- b. Lembar ke-2 untuk Arsip Kantor Pelayanan Pajak.

Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Teguran Penagihan dan meneruskannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Dalam hal Kepala Seksi Penagihan tidak menyetujui, Juru Sita Pajak harus memperbaiki dahulu dokumen tersebut.

Kepala Kantor menandatangani Surat Teguran Penagihan kemudian mengembalikannya kepada Kepala Seksi Penagihan untuk ditatausahakan dan dikirimkan ke Wajib Pajak/Penanggu Pajak. Kepala Seksi Penagihan menugaskan Juru Sita Pajak untuk mencatat Surat Teguran pada Kartu Pengawasan Tunggal Pajak, mengarsipkan Surat Teguran, dan menyampaikan Surat Teguran Penagihan kepada Sub Bagian Umum untuk dikirim kepada Wajib Pajak.

2. Surat Paksa

a. Pengertian Surat Paksa

Pengertian Surat Paksa menurut Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa diterbitkan bila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak pada saat jatuh tempo pembayaran dalam Surat Teguran. Di dalam undang-undang penagihan telah ditegaskan bahwa Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat (Pejabat adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak/kepala Kantor Pelayanan Pajak dan Bangunan (KPP/KPPBB)) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini dapat dilihat dari Surat Paksa dengan adanya kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,” kata-kata ini juga yang ada pada putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh lembaga.⁶⁰

⁶⁰ Ilyas Wirawan, B. *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2007. hal. 45

Agar tercapai efektivitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari Surat Paksa. Ketentuan ini memberikan kekuatan eksekutorial serta member kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding.⁶¹

Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:

1. Nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak
2. Dasar Penagihan
3. Besarnya utang pajak
4. Perintah untuk membayar

b. Ciri-ciri Surat Paksa

1. Surat Paksa berkepala "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
2. Yang dapat ditagih dengan Surat Paksa adalah semua jenis pajak pusat dan daerah yang terdiri dari pajak pusat, pajak daerah, kenaikan, denda (bukan denda pidana), bunga dan biaya.
3. Penagihan pajak dengan Surat Paksa tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pajak pusat dan Jurusita Pajak daerah.⁶²

c. Sifat Surat Paksa

⁶¹ Muhammad Rusjdi, *Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, Jakarta: PT. Indeks, 2007, hal. 21

⁶² Moeljo Hadi, *Dasar-dasar penagihan pajak dengan surat paksa oleh juru sita pajak pusat dan daerah berdasarkan UU No. 19 Tahun 1997 dan UU No.19 Tahun 2000*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001, hal.22

Surat Paksa memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

1. Berkekuatan hukum yang sama dengan Grosse putusan Hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada Hakim atasan.
 2. Berkekuatan hukum yang pasti (*in kracht van Gewijsde*).
 3. Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan menagih bukan pajak (biaya-biaya penagihan).
 4. Dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atau penyendraan atau pencegahan.
- d. Penerbitan Surat Paksa
- Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 dinyatakan bahwa Surat Paksa diterbitkan apabila:
1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
 2. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus
 3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- e. Pemberitahuan Surat Paksa Oleh Juru Sita

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Pasal 10 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 berbunyi sebagai berikut:

1. Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak
2. Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.
3. Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau ditempat lain yang memungkinkan
 - b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai
 - c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi
 - d. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
4. Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. Pengurus, kepala perwakilan , kepala cabang, penanggung jawab pemilik modal baik di tempat kedudukan badan yang

bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau

- b. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam nomor 1
5. Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Hakim Komisaris atau Bali Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi. Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.
6. Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
7. Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat.

Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat, Surat Paksa pengganti dapat diterbitkan oleh Pejabat karena jabatan dan mempunyai kekuatan eksekutorial serta mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa yang asli.

f. Pelaksanaan Pemberitahuan surat paksa

Prosedur pelaksanaan pemberitahuan penerbitan Surat Paksa:

1. Jurusita Pajak mendatangi tempat tinggal tempat kedudukan Wajib Pajak/Penanggung Pajak dengan memperlihatkan tanda pengenalan diri. Jurusita Pajak mengemukakan maksud kedatangannya yaitu memberitahukan Surat Paksa dengan Pernyataan dan menyerahkan salinan Surat Paksa tersebut.
2. Jika Jurusita Pajak bertemu langsung dengan Wajib Pajak/Penanggung Pajak minta agar WP/PP memperlihatkan surat-surat keterangan pajak yang ada untuk diteliti:
 - a. Apakah tunggakan pajak menurut surat ketetapan pajak cocok dengan jumlah tunggakan yang tercantum dalam Surat Paksa.
 - b. Apakah ada Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan.
 - c. Apakah ada kelebihan pembayaran dari tahun/jenis pajak lainnya yang belum diperhitungkan.
3. Kalau Jurusita Pajak tidak menjumpai Wajib Pajak/Penanggung Pajak maka salinan Surat Paksa tersebut dapat diserahkan kepada:
 - a. Keluarga Penanggung Pajak atau orang bertempat tinggal bersama Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang akil baliq (dewasa dan sehat mental).
 - b. Anggota Pengurus Komisaris atau para pesero dari Badan Usaha yang bersangkutan atau
 - c. Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/Walikota/Camat/Lurah) dalam hal mereka tersebut pada butir a dan b diatas juga tidak dijumpai.

- d. Pejabat-pejabat ini harus memberi tanda tangan pada Surat Paksa dan salinannya, sebagai tanda diketahuinya dan menyampaikan salinannya kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang bersangkutan.
 - e. Jurusita Pajak yang telah melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, harus membuat laporan pelaksanaan Surat Paksa (bentuk KP.RIKPA 4.9-97).
4. Kalau Penanggung Pajak tidak diketemukan di kantor, maka Jurusita Pajak dapat menyerahkan salinan SP kepada:
 - a. Seseorang yang ada di kantornya (salah seorang pegawai),
 - b. Seseorang yang ada di tempat tinggalnya (misalnya: istri, anak atau pembantu rumahnya).
 5. Sebaliknya apabila Penanggung Pajak tidak dikenal/tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal perusahaan sudah dibubarkan/tidak mempunyai kantor lagi, Surat Paksa (salinannya) ditempelkan pada pintu utama kantor Pejabat di mana penanggung pajak/wajib pajak semula berdomisili. Dapat juga Surat Paksa disampaikan melalui Pemda setempat, mengumumkan melalui media masa atau cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- g. Penolakan Terhadap Surat Paksa

Adakalanya Penanggung Pajak menolak menerima SP dengan berbagai alasan. Apabila alasan penolakan adalah karena kesalahan SP itu sendiri, maka Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembedulan atau

penggantian kepada Pejabat terhadap Surat Paksa yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Pejabat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima permohonan harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan Penanggung Pajak dianggap dikabulkan dan penagihan ditunda untuk sementara waktu dan akan dilanjutkan kembali setelah kesalahan atau kekeliruan telah dibetulkan oleh Pejabat.

h. Penentangan Terhadap Surat Paksa.

Surat Paksa dapat ditentang karena adanya indikasi bahwa:

1. Surat Paksa tidak dapat disampaikan atau diberitahukan oleh seorang petugas Jurusita Pajak yang telah disumpah
2. Surat Paksa dikirim melalui pos, sekalipun tercatat
3. Surat Paksa tidak ditandatangani oleh yang berwenang, dalam hal ini oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menemukan salah satu unsur fomil sebagaimana tersebut diatas.
4. Jurusita Pajak belum disumpah.

Apabila pajak yang masih harus dibayar, tidak dilunasi dalam jangka waktu dua kali duapuluh empat jam (2X24 jam) sesudah tanggal pemberitahuan SURAT PAKSA kepada penanggung pajak, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Setelah

disita, bila penanggung pajak belum juga melunasi utang pajaknya, maka lewat 14 (empatbelas) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, (SPMP) Pejabat membuat pengumuman lelang 14 hari setelah pengumuman lelang WP/PP tidak melunasi utang pajaknya, maka kepada BAPENDA PEKANBARU mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Lelang Negara supaya dilaksanakan lelang.

4. Penerbitan Surat Penyitaan

a. Pengertian Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyitaan merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan penagihan dengan Surat Paksa.

b. Tujuan dilakukannya Penyitaan

Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari Penanggung Pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang Penanggung Pajak, baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan Penanggung Pajak, atau di tempat lain sekalipun penguasaannya berada di tangan pihak lain.

Penyitaan dilakukan berdasarkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan jika Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak setelah lewat 2x24 jam setelah surat pajak diberitahukan. Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak harus:

1. Memperlihatkan kartu tanda pengenal Juru Sita Pajak
 2. Memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
 3. Memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.
- c. Pelaksanaan Penyitaan

Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 dua orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Juru sita Pajak dan dapat dipercaya. Setiap penyitaan Juru Sita membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita, ditandatangani oleh Juru Sita, Penanggung Pajak dan saksi.

Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan maka Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwalian, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan. Penyitaan dapat dilakukan meskipun penanggung pajak tidak hadir asalkan salah seorang saksi dari pemda. Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Penanggung Pajak dan saksi-saksi. Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap sah jika Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani. Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita ditempelkan pada barang yang disita atau barang yang disita berada ditempat umum. Atas barang yang disita ditempel segel sita.

Selain itu Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada:

1. Penanggung Pajak
2. Polisi untuk barang bergerak yang kepemilikannya terdaftar

3. Badan Pertanahan Nasional, untuk tanah yang kepemilikannya sudah terdaftar
4. Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri setempat, untuk tanah yang kepemilikannya belum terdaftar
5. Dirjen Perhubungan Laut, untuk kapal

Juru Sita Pajak dalam melaksanakan tugasnya merupakan pelaksana eksekusi dan putusan yang sama kedudukannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, untuk dapat diangkat sebagai Juru Sita Pajak, harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi Juru Sita Pajak adalah sebagai berikut:

1. Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau yang setingkat dengan itu
2. Berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan II/a;
3. Berbadan sehat
4. Lulus pendidikan dan pelatihan Juru Sita Pajak; dan
5. Jujur, bertanggung jawab, dan penuh pengabdian Juru Sita Pajak
diberhentikan apabila :
 1. Meninggal dunia
 2. Pensiun
 3. Karena alih tugas atau kepentingan dinas lainnya
 4. Ternyata lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas

5. Melakukan perbuatan tercela
 6. Melanggar sumpah atau janji Juru Sita Pajak; atau
 7. Sakit jasmani atau rohani terus menerus.
- d. Tugas dan Wewenang Juru Sita Pajak

1. Tugas Juru Sita Pajak adalah:

- a. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
 - b. Memberitahukan surat Paksa
 - c. Melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
 - d. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.
- ii. Juru Sita Pajak dalam melakukan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.
- iii. Dalam melaksanakan penyitaan, Juru Sita berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, ditempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau ditempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.
- iv. Dalam melaksanakan tugasnya, Juru Sita dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Pemerintah daerah setempat, Badan pertanahan Nasional, Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.

v. Juru Sita Pajak menjalankan tugas di wilayah kerja Pejabat yang mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain dengan keputusan Menteri atau Keputusan Kepala daerah.

4. Melakukan Lelang

a. Alasan dilakukannya Lelang

Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan Pajak tidak dilunasi setelah melaksanakan penyitaan, Pejabat berwanang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang. Pengecualian penjualan lelang dilakukan terhadap objek sita berupa depositi berjangka, tabungan, saldo rekening koran, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan barang sitaan mudah rusak.

b. Prosedur Lelang

Untuk melakukan tindakan lelang harus melalui prosedur-prosedur dibawah ini:

1. Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media masa.
2. Pengumuman lelang dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
3. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang bergerak 2 (dua) kali

4. Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp.20.000.000; (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media massa.
 5. Pejabat bertindak sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan permintaan lelang kepada Kantor Lelang sebelum lelang dilaksanakan.
 6. Pejabat atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang dan menandatangani asli Rislak Lelang.
 7. Pejabat dan Juru Sita Pajak tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang. Larangan ini berlaku juga terhadap istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat.
 8. Pejabat dan Juru Sita Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 9. Perubahan besarnya nilai barang yang tidak harus diumumkan melalui media massa.
- c. Pelaksanaan Lelang
1. Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh wajib pajak belum memperoleh keputusan
 2. Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.
 3. lelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan badan peradilan pajak, atau objek lelang musnah.

d. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah

Penarikan pajak daerah di Indonesia telah mulai diterapkan sejak kolonial Belanda, peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah setelah Indonesia merdeka tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang penetapan aturan-aturan pokok mengenai pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam Undang-undang ini pungutan sudah secara jelas tercantum dalam Pasal 37 pendapatan daerah bersumber dari pajak daerah termasuk juga retribusi, hasil perusahaan daerah, pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan lain-lain sebagai salah satu sumber penerimaan asli daerah, pada masa ini belum ada peraturan perundangan yang secara spesifik mengatur pemungutan pajak daerah. Sejarah pengaturan pajak daerah ditandai dengan beragamnya peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sejak masa kemerdekaan, peraturan perundangan yang mendasari pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. UUD 1945 Pasal 23A yang berbunyi: Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang
2. Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Pajak Daerah
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 23 Mei 1997

4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 20 Desember 2000
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

D. Tinjauan Umum Desentralisasi Pajak

Terminologi desentralisasi ternyata tidak hanya memiliki satu makna. Ia dapat diterjemahkan ke dalam sejumlah arti, tergantung pada konteks penggunaannya. Desentralisasi sebagai berbagi (*sharing*) kekuasaan pemerintah antara kelompok pemegang kekuasaan di pusat dengan kelompok-kelompok lainnya, di mana masing-masing kelompok tersebut memiliki otoritas untuk mengatur bidang-bidang tertentu dalam lingkup teritorial suatu negara. Sedangkan Mawhood dengan tegas mengatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan (*devolution*) kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sementara itu, Smith juga merumuskan definisi desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan dari tingkatan (organisasi) lebih atas ke tingkatan lebih rendah, dalam suatu hierarki teritorial, yang dapat saja berlaku pada organisasi pemerintah dalam suatu negara, maupun pada organisasi-organisasi besar lainnya (organisasi non pemerintah).⁶³

⁶³ Bird, Richard M. dan Francois Vaillancourt., *Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang: Tinjauan Umum, dalam Richard M. Bird dan Francois Vaillancourt (Penyunting), Desentralisasi Fiskal Di Negara-Negara Berkembang (Terjemahan)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hal 37

Di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 33 tahun 2004, pengertian desentralisasi dinyatakan sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia . Ini berarti desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab (akan fungsi-fungsi publik) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi sesungguhnya merupakan alat atau instrumen yang dapat digunakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan partisipatif .

Sebagai suatu alat, desentralisasi dapat digunakan pemerintah untuk mendekatkan diri dengan rakyatnya, baik untuk memenuhi tujuan demokratisasi atau demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Secara konseptual, desentralisasi fiskal juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan. Dalam pelaksanaannya, konsep desentralisasi fiskal yang dikenal selama ini sebagai *money follows function* mensyaratkan bahwa pemberian tugas dan kewenangan kepada pemerintah daerah (*expenditure assignment*) akan diiringi oleh pembagian kewenangan kepada daerah dalam hal penerimaan/pendanaan (*revenue assignment*). Dengan kata lain, penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintah akan membawa konsekuensi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa sehingga kebutuhan

pengeluaran yang menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada . Prosesnya dapat dilakukan melalui mekanisme dana perimbangan, yaitu pembagian penerimaan antar tingkatan pemerintahan guna menjalankan fungsifungsi pemerintahan dalam kerangka desentralisasi.⁶⁴

1). Desentralisasi Pengeluaran

Variabel ini didefinisikan sebagai rasio pengeluaran total masing-masing kabupaten/kota terhadap total pengeluaran pemerintah (APBN). Selain itu Phillip dan Woller (1997) menggunakan rasio pengeluaran daerah terhadap total pengeluaran pemerintah (tidak termasuk pertahanan dan tunjangan sosial). Variabel ini menunjukkan ukuran relatif pengeluaran pemerintah antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

2). Desentralisasi Pengeluaran Pembangunan


Variabel ini didefinisikan sebagai rasio antara total pengeluaran pembangunan masing-masing kabupaten/kota terhadap total pengeluaran pembangunan nasional (APBN). Variabel ini menunjukkan besaran relative pengeluaran pemerintah dalam pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Disamping itu, variabel ini juga mengekspresikan besarnya alokasi pengeluaran pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Dari rasio ini juga diketahui apakah pemerintah daerah dalam posisi yang baik untuk melaksanakan investasi sektor publik atau tidak. Jika terdapat hubungan positif antara variabel ini

⁶⁴ Booth, Anne, *Upaya-Upaya untuk Mendesentralisasikan Kebijakan Perpajakan; Masalah Kemampuan Perpajakan, Usaha Perpajakan dan Perimbangan Keuangan, dalam Collin McAndrews dan Ichlasul Amal (editor),* Rajawali Press, Jakarta, 2000, hal 34

terhadap pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah lokal dalam posisi yang baik untuk melakukan investasi di sektor publik.

3). Desentralisasi Penerimaan

Variabel ini didefinisikan sebagai rasio antara total penerimaan masing-masing kabupaten/kota (APBD) terhadap total penerimaan pemerintah. Variabel ini menjelaskan besaran relatif antara penerimaan pemerintah daerah terhadap penerimaan pemerintah pusat.



BAB III

PROSES PENERBITAN SURAT PAKSA DALAM PEMUNGUTAN

PAJAK DAERAH DI KOTA PEKANBARU

A. Pelaksanaan Penerbitan Surat Paksa Dalam Pemungutan Pajak Daerah Di Kota Pekanbaru

Sebagai negara hukum maka penagihan pajak dengan surat paksa memerlukan dasar hukum. Dasar hukum penagihan pajak dengan surat paksa adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dan Surat Paksa. Ketentuan undang-undang memberikan pengertian surat paksa ialah sebagai surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Pengertian biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak. Surat paksa dikeluarkan oleh juru sita pajak sebagai akibat wajib pajak atau penanggung pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar jumlah utang pajaknya dalam jangka waktu yang telah ditentukan di dalam surat teguran.

a. Penagihan Secara Paksa

Keberadaan surat paksa memiliki arti sebagai dokumen penting yang dikeluarkan oleh pejabat pajak, sehingga sebelum dikeluarkan surat paksa memerlukan ketelitian dan kecermatan karena memiliki akibat hukum yang serius bagi wajib pajak, sehingga sebelum dikeluarkan surat paksa memerlukan

ketelitian dan kecermatan karena memiliki akibat hukum yang serius bagi wajib pajak. Dengan demikian, surat pajak sebagai lanjutan pintu masuk pejabat pajak dalam menjalankan kewenangannya secara represif dalam penegakan hukum pajak. Sebelum dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa diawali terlebih dahulu dengan diterbitkannya surat paksa, peringatan, dan terakhir surat paksa.

Oleh karena tanpa surat paksa tidak mungkin dilakukan tindakan berikutnya berupa penyitaan maupun pelelangan. Untuk itu kepala kantor pelayanan pajak sebelum menerbitkan surat paksa akan melakukan pengecekan ulang terhadap status utang pajak. Untuk menjamin adanya kejelasan dan kepastian hukum, baik bagi petugas pajak maupun bagi wajib pajak, maka Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dan Surat Paksa, maka surat paksa akan diterbitkan apabila

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran dan surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis
2. Terhadap penanggung pajak telak dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, atau
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembaaran pajak

Dari ketentuan tersebut semakin jelaslah bahwa undang-undang PPDSP memberikan perlindungan dan jaminan hukum kepada wajib pajak, secara umum surat paksa tidaklah boleh diterbitkan sebelum didahului dengan diterbitkannya

surat teguran, surat peringatan yang bertujuan untuk mengingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utangnya. Sisi lain juga untuk menghindari adanya tindakan yang berlebih dari aparaturnya pajak, maka surat paksa baru dapat dilakukan setelah melalui prosedur yang ketat sebagaimana ditentukan dalam UU PPDS. Karena bila terjadi salah prosedur akan dapat merugikan wajib pajak, walaupun demikian bila terjadi kesalahan prosedur dalam penagihan pajak dengan surat paksa (kesalahan pelaksanaan ketentuan formalnya) oleh aparaturnya pajak, maka wajib pajak dapat melakukan pengajuan upaya hukum berupa gugatan ke pengadilan pajak.⁶⁵

Dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Pajak Hotel BAB VIII Tata Cara Penagihan Pajak Pasal 12 ayat 1,2 dan 6. Ayat (1) Surat teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Ayat (2) Dalam Jangka Waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang. dan ayat (6) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis. Pasal 13 Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Pasal 14 Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat

⁶⁵ Efendi Ibnu Susilo, *Hukum Pajak, Teori, Analisa dan Perkembangannya*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2020. hlm.155-156

10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara, Pasal 15 Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Prosedur Kerja :

1. Berdasarkan data Surat Teguran yang telah lewat waktu dari sistem, Juru Sita Pajak meneliti dan mencetak konsep Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa serta meneruskannya kepada Kepala Seksi Penagihan.
2. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan menandatangani konsep Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa serta meneruskannya kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah menyetujui dan menandatangani Surat Paksa kemudian menyampaikannya kepada Juru Sita Pajak.
4. Juru Sita Pajak menerima kemudian memberitahukan Surat Paksa kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak.
5. Juru Sita Pajak memberitahukan Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak.
6. Juru Sita Pajak membuat sekaligus menandatangani Laporan Pelaksanaan Surat Paksa (LPSP) dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan.
7. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan menandatangani Laporan Pelaksanaan Surat Paksa (LPSP) kemudian menyerahkannya kembali kepada Juru Sita

Pajak untuk ditatausahakan.

8. Juru Sita menatausahakan LPSP dengan cara mencatat pada Kartu Pengawasan serta mengarsipkan LPSP.

9. Proses selesai.

Untuk mengetahui sejauh mana berjalannya peraturan tentang penagihan pajak dengan surat paksa dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel III.1
Jawaban Responden terhadap Undang-undang Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Apakah Bapak/Ibu Mengetahui Tentang UU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa			
No	Uraian	Jumlah	Prosentasi
1	Mengetahui	6	40%
2	Tidak Mengetahui	10	60%
JUMLAH		16	100%

Dilihat dari tabel diatas bahwa responden yang mengetahui tentang UU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebanyak 6 orang sedangkan yang tidak mengetahui berjumlah 10 orang. Dari data diatas disatu sisi pemerintah daerah kurang mensosialisasi peraturan tersebut dan disisi lain karena ketidakpatuhan wajib pajak terhadap peraturan tersebut.

Tabel III.2
Jawaban Responden Tentang Proses Penerbitan Surat Paksa

Apakah Bapak/Ibu Mengetahui Tentang Proses Penerbitan Surat Paksa			
No	Uraian	Jumlah	Prosentasi
1	Mengetahui	2	12,5 %
2	Tidak Mengetahui	14	87,5%
JUMLAH		16	100%

Dalam tabel di atas data menunjukkan tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap proses surat paksa sangat minim sekali, berdasarkan data tersebut yang mengetahui hanya 2 orang saja dari 16 orang sampel dan selebihnya tidak mengetahui bagaimana prosesnya.

Tabel III.3
Jawaban Responden Tentang Jangka Waktu penerbitan Surat Paksa

Apakah Bapak/Ibu Mengetahui Tentang Jangka Waktu penerbitan Surat Paksa			
No	Uraian	Jumlah	Prosentasi
1	Mengetahui	2	12,5%
2	Tidak Mengetahui	14	87,5%
JUMLAH		16	100%

Dalam tabel di atas data menunjukkan tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap jangka waktu penerbitan surat paksa sangat minim sekali, berdasarkan data tersebut yang mengetahui hanya 2 orang saja dari 16 orang sampel dan selebihnya tidak mengetahui, artinya pengetahuan ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan pemerintah daerah, wajib pajak bukan tidak membayar pajak tapi dikarenakan kurang sosialisasi

Tabel III.4
Jawaban Responden Terhadap Undang-Undang Tentang Konsekuensi Surat Paksa

Apakah Bapak/Ibu Mengetahui Tentang Konsekuensi Surat Paksa			
No	Uraian	Jumlah	Prosentasi
1	Mengetahui	2	12,5%
2	Tidak Mengetahui	14	87,5%
JUMLAH		16	100%

Dalam tabel di atas data menunjukkan tingkat pengetahuan wajib pajak

terhadap kensekuensi surat paksa sangat minim sekali, berdasarkan data tersebut yang mengetahui hanya 2 orang saja dari 16 orang sampel dan selebihnya tidak mengetahui, dengan tidak mengetahui wajib pajak pun dengan sendirinya tidak akan bayar pajak karena pada dasarnya ekonomi adalah keuntungan yang sebesar-besarnya dan merugi sekecil-kecinya. Penagihan dengan menggunakan surat paksa diberikan tindak lanjut berupa penempelan spanduk atau stiker pada objek yang bertuliskan “Objek Pajak Ini Belum Membayar Pajak Daerah Dan Diperintahkan Untuk Segera Melakukan Pembayaran Pajak Daerah”. Dari kurun waktu 2019-2020 sudah dilakukan sebanyak 165 penempelan spanduk.

Selain penagihan dengan surat pkasa Tindakan penagihan pajak dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu cara penagihan secara biasa, penagihan seketika dan sekaligus, dan penagihan secara paksa.

b. Penagihan secara biasa

Penagihan secara biasa adalah tindakan penagihan oleh pejabat pajak kepada wajib pajak karena tidak membayar lunas pajak yang terutang tanpa paksaan secara nyata. Tata cara penagihan secara biasa kepada wajib pajak oleh pejabat pajak, wajib berpedoman pada ketentuan yang tersedia dalam ketentuan hukum pajak. Dalam arti, ketentuan hukum pajak telah menentukan cara bagaimana pejabat pajak untuk bertindak agar wajib pajak membayar lunas utang pajaknya tanpa ada unsur paksaan atau tekanan yang dialami oleh wajib pajak. Penagihan secara biasa ini bertujuan agar wajib pajak memiliki kehendak atau kemauan

untuk membayar lunas utang pajaknya sebelum dilakukan penagihan dengan surat paksa.⁶⁶

Penagihan secara biasa dilakukan oleh pejabat pajak dengan menggunakan Penagihan secara biasa dilakukan oleh pejabat pajak dengan menggunakan instrumen hukum pajak sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang pajak. Sarana hukum pajak yang terkait penagihan secara biasa, dapat berupa surat pemberitahuan pajak terutang, surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan.

Penagihan Seketika dan Sekaligus

c. Penagihan pajak secara seketika dan sekaligus

Merupakan tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada wajib pajak atau penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dan semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak. Dasar pertimbangan sehingga dilakukan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran pajak, yang dilakukan oleh pejabat pajak terhadap wajib pajak atau penanggung pajak karena:

- a) wajib pajak atau penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu
- b) wajib pajak atau penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia

⁶⁶ Muhammad Djafar Saidi, op.cit., hal. 199.

- c) terdapat tanda-tanda bahwa wajib pajak atau penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya
- d) badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e) terjadi penyitaan atas barang wajib pajak atau penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.⁶⁷

Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum dilakukannya penerbitan Surat Paksa. Dasar hukum dilakukannya penerbitan Surat Paksa adalah:⁶⁸

- a. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- b. Pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dalam Pelaksanaan Surat Paksa.
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Surat Paksa dan Penyitaan di Luar Wilayah Kerja Pejabat yang Menerbitkan Surat Paksa.
- d. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-21/PJ/2002 tentang Tata Cara Pemberitahuan Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan di Luar Wilayah Kerja Pejabat yang Menerbitkan Surat Paksa

⁶⁷ *Ibid*, hal. 226.

⁶⁸ Departemen Keuangan, *Pedoman Penagihan Pajak*, 2005 hal. 6

- e. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Pajak Hotel

B. Proses keberadaan surat paksa pajak daerah di kota Pekanbaru

Adapun jumlah Surat Paksa yang diterbitkan Bapenda Pekanbaru pada tahun 2018-2019 sebagai berikut :

Tabel III.5
Jumlah Surat Paksa Wajib Pajak Badan di BAPENDA Kota Pekanbaru

Bulan	Tahun	
	2018	2019
Januari	27	20
Februari	31	25
Maret	25	18
April	23	17
Mei	21	15
Juni	19	15
Juli	16	13
Agustus	13	12
September	12	10
Oktober	11	08
November	09	07
Desember	07	05
Total	214	165

Sumber : Bapenda Pekanbaru 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pada tahun 2018 terjadi penurunan jumlah surat paksa yang dikeluarkan Bapenda Pekanbaru, yakni sebanyak 214 surat paksa. Dengan jumlah surat paksa tertinggi terjadi pada bulan Februari sebanyak 31 surat paksa. Dan pada tahun 2019 jumlah surat paksa yang dikeluarkan Bapenda Pekanbaru sebanyak 165 buah surat paksa dan jumlah surat pajak tertinggi terjadi pada bulan Januari dan Februari sebanyak 20 dan 25 buah surat paksa. Artinya setiap tahun jumlah surat paksa yang diterbitkan Bapenda Pekanbaru mengalami penurunan dan para wajib pajak tidak lagi bermasalah

dalam pembayaran wajib pajaknya. Dan jika dilihat dari data diatas bahwa jumlahnya surat paksa setiap bulannya menurun terus.

Tabel III.6
Jumlah Wajib Pajak Badan Yang Diterbitkan Surat Paksa oleh BAPENDA Kota Pekanbaru Terhadap Jenis Pajak Daerah

No	Jenis Pajak Daerah	Jumlah Surat Paksa
1	Pajak Air Permukaan	2
2	Pajak Hotel	39
3	Pajak Restoran	35
4	Pajak Hiburan	47
5	Pajak Reklame	32
Jumlah		165

Sumber: Bapenda kota Pekanbaru

Dilihat dari tabel diatas bahwa ada beberapa jenis pajak daerah yang diterbitkan surat paksa oleh bapenda diantaranya, pajak air permukaan 2, pajak hotel 39, pajak restoraen 35, pajak hiburan 47 dan pajak reklame 32. Dari tabel diatas dilihat bahwa jumlah keseluruhan surat paksa yang diterbitkan oleh bapenda sebanyak 165 terhadap 5 jenis pajak daerah. Dari data keberadaan jumlah surat paksa diatas dan data jenis pajak daerah yang dapat surat paksa mendapatkan pengaruh sehingga realisasi penerimaan kas daerah bertambah dan itu dapat di lihat dari tabel dibawah ini.

Tabel III.7

Penerimaan Pajak Daerah Atas Penerbitan Surat Paksa Terhadap Wajib Pajak Badan

Bulan	Tahun	
	2018	2019
Januari	20,664,886,629	25,048,938,615
Februari	10,866,261,694	21,051,044,804
Maret	14,760,482,752	19,785,985,561
April	17,810,168,535	23,903,339,628

Mei	18,475,508,561	20,041,364,271
Juni	19,124,620,177	22,455,874,721
Juli	19,208,598,434	19,215,357,044
Agustus	18,423,729,122	17,402,373,207
September	20,129,283,001	17,405,323,474
Oktober	20,545,621,458	20,564,225,708
November	23,368,262,755	22,760,751,264
Desember	40,963,579,888	50,334,825,724
Grand Total	244,341,003,006	279,969,404,021

Sumber: Bapenda kota Pekanbaru

Untuk tahun 2018 penerimaan pajak terendah terjadi pada bulan februari yaitu sebesar 10.866.261.694 penerimaan pajak. Sedangkan penerimaan pajak tertinggi terjadi pada tahun 2018 terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 40.963.579.888 penerimaan pajak. Untuk tahun 2019 penerimaan pajak terendah terjadi pada bulan Agustus yaitu sebesar 17.402.373.207 penerimaan pajak. Sedangkan penerimaan pajak tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 50.334.825.724 penerimaan pajak. Dan dari tahun ketahun untuk penerimaan pajak bertambah terus. Hal ini disebabkan sudah adanya kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan serta keterangan dari Bapenda dapat pekanbaru diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penerbitan surat paksa oleh badan pendaptan daerah kota pekanbaru dilaksanakan berdasarkan tahapan penerbitan Surat teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Dalam Jangka Waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang. Dan jika tidak dilunasi maka Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis. Dan apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Dan setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada

Kantor Lelang Negara, dan Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

2. Proses Keberadaan Surat Paksa yang diterbitkan oleh bapenda sebanyak 165 lembar dengan 5 jumlah jenis pajak daerah diantaranya, Pajak Air Permukaan, Hotel, Restauraen, Reklame dan Hiburan, dan jika dinilai dari perbandingan jumlah lembar yang diterbitkan dengan yang terbayar dinilai sangat efektif baik dari tahun 2018 maupun 2019 dikarenakan tingkat rasio yang dihasilkan lebih dari 60%.


B. Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan serta keterangan dari Bapenda penulis dapat mengambil saran sebagai berikut:

1. Penagihan dengan Surat Paksa yang dilakukan oleh BAPENDA Kota Pekanbaru, harus tetap menjaga konsisten dalam menerbitkan surat paksa yang sesuai dengan peraturan dan kedepannya BAPENDA harus lebih serius sosialisasi atas kepatuhan membayar pajak supaya penerbitan surat paksa terus menurun dan pendapatan daerah tetap meningkat mengingat sampai saat ini berdasarkan data yang diperoleh hanya sebanyak 165 Wajib banyak yang mendapatkan surat paksa
2. Keberadaan surat paksa di BAPENDA Kota Pekanbaru menunjukkan salah satu hilangnya kepercayaan masyarakat wajib pajak terhadap pejabat yang merasa tidak puas dengan besaran wajib pajak yang harus dibayarkannya. Untuk itu kepada pemerintah Kota Pekanbaru harus

mendorong adanya transparansi dalam penggunaan dana pajak yang telah dibayarkan oleh warga Pekanbaru. dan kepada DPRD kota Pekanbaru seharusnya membuat peraturan daerah yang khusus memuat norma-norma tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. agar menjadi acuan bagi pejabat yang berwenang dalam melaksanakan penerbitan surat paksa.

3. Kepada wajib pajak agar patuh terhadap ketentuan perundangan terkait pajak untuk meningkatkan pendapatan daerah yang bertujuan meningkatkan pembangunan daerah kita sendiri dalam segala sector yang pembangunannya bersumber dari pajak daerah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, 2011
- Anthony Giddens, *The Third Way: Jalan Ketiga Pembangunan Demokrasi Sosial*, Gramedia, Jakarta, 1998
- B.Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia “Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2009
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Didik Budi Waluyo, *Susunan dalam Satu Naskah Undang-undang Perpajakan Indonesia*, PT.Gramedia, Jakarta, 2010
- Efendi Ibnususilo, *Hukum Pajak, Teori, Analisa dan Perkembangannya*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2020
- Hadi Irmawan, *Pengantar Perpajakan*, Bayu Media, Malang, 2006
- Ilyas Wirawan, B. *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2007
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Alumni, Malang, 2009
- Jimly Ashiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ihtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PS HTN FH UI dan Sinar Bakti, 1998
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)*, Kanisius, Jakarta, 1998
- Mardiasno, *Pajak dan Perpajakan*, Andi, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, Cet ke.1, 1999
- Marihot Pahala Siahaan, *Seri Hukum Pajak Indonesia, Hukum Pajak Material, Objek, Subjek, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, dan Cara Penghitungan pajak*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010

- Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta, Andi Offset, 1992
- Marihot P. Siahaan, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta, 1991
- Muhammad Rusjdi, *Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, Jakarta: PT. Indeks, 2007
- Muhammad Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018
- Munawar Ismail, *Pendapatan Asli Daerah Dalam Otonomi Daerah*, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 2001
- Moeljo Hadi, *Dasar-dasar penagihan pajak dengan surat paksa oleh juru sita pajak pusat dan daerah berdasarkan UU No. 19 Tahun 1997 dan UU No.19 Tahun 2000*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001
- R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Aditama, Bandung, Cetakan ke.1, Edisi Keempat, 2003
- Rachmad Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1992
- Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Eresen, Jakarta, 1979
- Rochmat Soemitro dan Kania Sugiarti, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, 2004
- S.F. Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Nomor 9 Vol. 4, 1997
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*, Jakarta, Prenada Media Group, 2006
- Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Dasar-dasarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962
- Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Edisi 3, Jakarta, Salemba Empat, 2007
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2014

Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta, 2009

B. Perundang-undangan

Departemen Keuangan, *Pedoman Penagihan Pajak*, 2005

Keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penagihan Seketika dan Sekaligus dalam Pelaksanaan Surat Paksa

Undang-undang Dasar NRI 1945 Pasal 23 A

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan

Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

